AKAD IJARAH PARALEL DALAM SEWA LAHAN SAWAH DI DESA PLALANGAN KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Ferdi Hasan
NIM: 222102020044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

AKAD IJARAH PARALEL DALAM SEWA LAHAN SAWAH DI DESA PLALANGAN KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memnuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S. H) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Muhammad Ferdi Hasan
NIM: 222102020044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

AKAD IJARAH PARALEL DALAM SEWA LAHAN SAWAH DI DESA PLALANGAN KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Muhammad Ferdi Hasan
NIM: 222102020044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Ahmadiono, M.E.I.
NIP. 197604012003121005

AKAD IJARAH PARALEL DALAM SEWA LAHAN SAWAH DI DESA PLALANGAN KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekertaris
Freddy Hidayat, M.H.	Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.
NIP. 19880826 2019031003	**NIP. 198202072025211004**

Anggota:

1. Dr. H. Martoyo, S. H.I., M.H. ()
2. Dr. H. Ahmadiono, M.E.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 197911072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖاِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi terpercaya (QS. Al- Qasash:26) [*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Babe tercinta, Bapak Abdur Rohman, sosok yang senantiasa menjadi teladan dalam kesabaran, tanggung jawab, dan perjuangan. Terima kasih atas segala kerja keras, pengorbanan, nasihat, serta doa yang tidak pernah putus untuk keberhasilan penulis. Setiap langkah yang penulis capai hingga saat ini tidak terlepas dari perjuangan dan ketulusan Ayah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan umur, serta balasan terbaik atas segala kebaikan yang telah Ayah berikan.
2. Ibu tercinta, Ibu Husnul Hotimah, sosok yang penuh kasih sayang, kesabaran, dan ketulusan dalam mendampingi setiap proses kehidupan penulis. Terima kasih atas doa yang selalu mengiringi, dukungan yang tidak pernah berhenti, serta cinta yang menjadi sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ibu.
3. Adik tercinta, Muhammad Frendy Wardhana, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas semangat, dukungan, dan kebahagiaan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga kita senantiasa saling menguatkan, membanggakan kedua orang tua, serta diberikan kemudahan dalam meraih cita-cita.
4. Keluarga besar penulis, yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan motivasi. Kehadiran keluarga menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis untuk terus berusaha menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya.

5. Diri penulis sendiri, yang telah berusaha bertahan, belajar, dan terus melangkah dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, tetap berjuang, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah yang lebih baik dan bermanfaat di masa depan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalamdalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan 2.
5. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Dr. H. Ahmadiono, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/ibu dosen UIN KHAS Jember khususnya dosen-dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca agar biasa menjadi amal jariah bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Jember, 26 Mei 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Muhammad Ferdi Hasan, 2026. *Akad Ijarah Paralel dalam Sewa Lahan Sawah di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*

Kata Kunci: Akad ijarah, ijarah paralel, sewa lahan sawah, hukum ekonomi syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Praktik sewa-menyewa lahan sawah di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember masih banyak dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan masyarakat dan rasa saling percaya. Dalam praktiknya, ditemukan adanya penyewaan kembali lahan sawah oleh penyewa pertama kepada penyewa kedua, padahal lahan tersebut masih berada dalam masa sewa dari pemilik lahan. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum karena berkaitan dengan izin pemilik lahan, kejelasan status objek sewa, dan pertanggungjawaban terhadap risiko dalam akad *ijarah paralel*. Fokus penelitian ini adalah: 1) bagaimana praktik sewa-menyewa lahan sawah dengan akad ijarah paralel di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember perspektif Hukum Ekonomi Syariah; 2) faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya akad ijarah paralel; dan 3) bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap risiko dalam praktik sewa-menyewa lahan sawah dengan akad ijarah paralel perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan *snowball sampling*. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pemilik lahan, penyewa pertama, penyewa kedua, serta pekerja sawah sebagai informan pendukung. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) praktik sewa lahan sawah di Desa Plalangan dilakukan secara lisan, pembayaran sewa dilakukan di awal, dan jangka waktu sewa ditentukan berdasarkan masa panen. Akad pertama terjadi antara Bapak Abdul Munir dan Bapak Matrawi, sedangkan akad kedua terjadi ketika Bapak Matrawi menyewakan kembali lahan tersebut kepada Bapak Subakri. Praktik ini termasuk *ijarah paralel*, tetapi menjadi problematis karena dilakukan tanpa izin yang jelas dari pemilik lahan dan disertai ketidakjelasan informasi mengenai status lahan kepada penyewa kedua; 2) faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut meliputi kebutuhan ekonomi, keinginan memperoleh keuntungan, kondisi lahan yang kurang mendukung, hubungan kepercayaan antarwarga, dan kebiasaan akad lisan; 3) pertanggungjawaban terhadap risiko berada pada Bapak Matrawi karena ia terlibat dalam dua akad sekaligus, yaitu sebagai penyewa dalam akad pertama dan sebagai pihak yang menyewakan dalam akad kedua. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, akad pertama dapat dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat *ijarah*, sedangkan akad kedua belum sesuai karena penyewaan kembali objek *ijarah* dilakukan tanpa izin dari pihak yang menyewakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING……**iii**
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI……**iv**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vii**
ABSTRAK **viii**
DAFTAR ISI **ix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi Istilah 10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **12**
A. Penelitian Terdahulu 12
B. Kajian Teori 20
BAB III METODE PENELITIAN **38**
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 38
B. Jenis Penelitian 38
C. Pendekatan Penelitian 39
D. Lokasi Penelitian 39
E. Subjek Penelitian 39
F. Teknik Pengumpulan Data 41
G. Analisis Data 42
H. Keabsahan Data 43
I. Tahap-Tahap Penelitian 43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS **47**
A. Gambaran Objek Penelitian 47
B. Penyajian Data dan Analisis 51
C. Pembahasan Temuan 61
BAB V KESIMPULAN **75**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A. Kesimpulan 75
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 81

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Aktivitas muamalah diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang menjadi pedoman dalam setiap bentuk hubungan ekonomi dan keuangan. Prinsip-prinsip ini menuntut agar setiap transaksi dilakukan secara halal, adil, dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.[1] Ruang lingkup muamalah mencakup berbagai bentuk interaksi antarindividu, baik yang bersifat *tabarru"*, yaitu pemberian atau bantuan yang dilandasi semangat tolong-menolong tanpa mengharap imbalan selain ridha Allah SWT, maupun yang bersifat komersial, seperti *ijarah*, yang dilakukan dengan tujuan memperoleh manfaat dan keuntungan yang dibenarkan oleh syariah.[2] Setiap bentuk interaksi muamalah tersebut tidak dapat dipisahkan dari adanya akad sebagai dasar terjadinya hubungan hukum antar pihak. Akad merupakan satu hal yang sangat penting dan lahir dari kebutuhan manusia untuk berinteraksi seiring pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, akad tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa hidup berdampingan dengan orang lain dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.[3]

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad ijarah merupakan salah satu

[1] Najiha Azzahra dkk., "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 3, no. 1 (Desember 2024): 29–39.

[2] Najiha Azzahra dkk.

[3] Nurma Khusna Khanifa, Moh. Syifa'ul Hisan, dan Kurniawati Mutmainah, "Analisis Pelaksanaan Akad Conditional Sales Purchase Agreement (CSPA) dalam Kajian Hukum Islam," *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* 12, no. 1 (2023):71.

bentuk akad muamalah yang berorientasi pada pemanfaatan manfaat (manfa'ah) suatu barang atau jasa tanpa adanya perpindahan kepemilikan atas objek tersebut. Secara konseptual, ijarah berbeda dengan jual beli (al-bay'), karena dalam ijarah yang berpindah bukanlah zat atau kepemilikan barang, melainkan hanya hak guna atau manfaatnya dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, dalam praktik sewa lahan sawah, objek akad bukanlah tanah sebagai benda tetap, melainkan manfaat dari lahan tersebut untuk kegiatan pertanian selama periode yang telah disepakati.

Prinsip ini ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang tersebut.[4] Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan akad ijarah sangat bergantung pada kejelasan manfaat yang diberikan, bukan pada objek fisiknya semata. Oleh karena itu, manfaat yang menjadi objek akad harus bersifat halal, dapat dimanfaatkan secara nyata, serta dapat diserahterimakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, dalam perspektif fiqh muamalah, akad ijarah juga mensyaratkan adanya kejelasan dalam beberapa aspek penting, yaitu identitas para pihak yang berakad (mu'jir dan musta'jir), kejelasan objek manfaat, jangka waktu pemanfaatan, serta besaran imbalan (ujrah) yang disepakati. Ketidakjelasan dalam salah satu unsur tersebut dapat

[4] Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, Fatwa (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017).

menyebabkan akad menjadi cacat (fasid) atau bahkan batal, karena berpotensi mengandung unsur gharar yang dilarang dalam syariah. Oleh karena itu, prinsip transparansi dan kejelasan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan akad ijarah agar tercapai keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.[5]

Lebih lanjut, dalam konteks praktik di masyarakat, akad ijarah tidak selalu berhenti pada satu hubungan hukum saja. Dalam kondisi tertentu, pihak penyewa (musta'jir) dapat memanfaatkan kembali hak guna yang dimilikinya dengan cara menyewakan ulang objek tersebut kepada pihak lain. Fenomena ini dikenal sebagai ijarah paralel atau sub-ijarah, di mana terjadi lebih dari satu akad ijarah terhadap objek manfaat yang sama. Namun demikian, praktik ini tidak serta-merta dibenarkan tanpa batas, melainkan harus tetap memperhatikan ketentuan syariah, seperti adanya izin dari pemilik awal, tidak melanggar kesepakatan akad pertama, serta tidak menimbulkan ketidakjelasan manfaat maupun kerugian bagi pihak lain.

Dalam konteks sewa lahan sawah, praktik ijarah paralel menjadi semakin kompleks karena objek yang disewakan berupa lahan pertanian yang memiliki karakteristik khusus, seperti ketergantungan pada musim, hasil panen, serta kondisi alam. Oleh karena itu, kejelasan akad menjadi semakin penting untuk menghindari potensi sengketa, terutama terkait pembagian manfaat, jangka waktu pemanfaatan, dan besaran imbalan yang diterima oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, pemahaman terhadap

[5] Lina Pusvisasari, Moch Andika Rajeswara, dan Dian Nurdiansyah, "Akad Ijarah dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Konsep Sewa-Menyewa dan Upah-Mengupah," *Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research* 2, no. 1 (2026).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

konsep ijarah secara normatif menjadi sangat penting sebagai dasar untuk menilai apakah praktik yang terjadi di masyarakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah atau justru menyimpang dari ketentuan yang seharusnya.

Sewa lahan sawah merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang lazim dilakukan oleh masyarakat pedesaan, khususnya di wilayah agraris. Praktik ini menjadi solusi bagi pemilik lahan yang tidak mampu mengelola sawah secara mandiri serta bagi pihak lain yang membutuhkan lahan untuk bertani. Dalam perspektif fiqh muamalah, sewa-menyewa lahan termasuk dalam akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu (ujrah) berdasarkan kesepakatan para pihak.[6]

Berdasarkan hasil pengamatan awal dan wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, ditemukan bahwa praktik sewa lahan sawah tidak hanya dilakukan melalui satu akad ijarah antara pemilik lahan dan penyewa. Dalam praktiknya, penyewa pertama sering kali kembali menyewakan lahan sawah tersebut kepada pihak lain dengan kesepakatan yang berbeda, baik dari segi jangka waktu maupun besaran imbalan. Pola demikian menunjukkan adanya praktik akad ijarah yang berjalan secara paralel, yang telah menjadi kebiasaan dan dianggap wajar oleh masyarakat setempat.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik penyewaan

[6] Muhammad jibril Fasiri, *Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah*, 2, no. 1 (2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kembali objek *ijarah* tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai izin, kerelaan, dan kejelasan akad. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menegaskan bahwa *musta'jir* tidak boleh menyewakan kembali atau meminjamkan objek *ijarah* kepada pihak lain tanpa izin dari *mu'jir*.[7] Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak penyewa dalam akad *ijarah* pada dasarnya terbatas pada pemanfaatan objek sewa sesuai dengan kesepakatan awal, bukan pada pengalihan manfaat kepada pihak lain secara bebas.

Norma tersebut penting untuk digunakan dalam menilai praktik sewa lahan sawah di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Dalam praktiknya, ditemukan adanya penyewaan kembali lahan sawah oleh penyewa pertama kepada pihak lain, sementara lahan tersebut masih berada dalam masa sewa dari pemilik lahan. Keadaan ini menimbulkan persoalan hukum karena penyewaan kembali tidak hanya menyangkut hubungan antara penyewa pertama dan penyewa kedua, tetapi juga menyangkut hak pemilik lahan sebagai pihak yang pertama kali menyerahkan manfaat lahan melalui akad *ijarah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti, lahan sawah milik Bapak Abdul Munir awalnya disewakan kepada Bapak Matrawi untuk dikelola sebagai lahan pertanian. Selama masa sewa tersebut, lahan sawah dikerjakan oleh beberapa pekerja, yaitu Bapak Muhammad Ali, Bapak Alimaksum, Bapak Miskali, dan Bapak Junaidi. Para pekerja tersebut mengetahui secara langsung proses pengelolaan lahan karena mereka

[7] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), Pasal 310.

bekerja di sawah tersebut selama Bapak Matrawi menjadi penyewa pertama.

Selanjutnya, lahan sawah tersebut disewakan kembali oleh Bapak Matrawi kepada Bapak Subakri. Meskipun pihak yang menguasai manfaat lahan telah berubah dari Bapak Matrawi kepada Bapak Subakri, para pekerja yang sama tetap bekerja di lahan tersebut. Keadaan ini menjadi fakta lapangan yang penting karena menunjukkan bahwa terdapat perpindahan penguasaan manfaat lahan dari pemilik lahan kepada penyewa pertama, kemudian dari penyewa pertama kepada penyewa kedua. Dengan kata lain, praktik yang terjadi di Desa Plalangan menunjukkan adanya pola *ijarah paralel* dalam sewa lahan sawah.

Persoalan utama dalam praktik tersebut bukan semata-mata pada adanya penyewaan kembali, melainkan pada ada atau tidaknya izin dari pemilik lahan, kejelasan status objek sewa kepada penyewa kedua, serta tanggung jawab apabila terjadi kerugian atau sengketa selama masa pemanfaatan lahan. Apabila penyewaan kembali dilakukan tanpa izin dari pemilik lahan, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya prinsip kerelaan, kejujuran, kejelasan akad, dan tanggung jawab para pihak dalam akad muamalah.[8]

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis praktik *ijarah paralel* dalam sewa lahan sawah di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik yang terjadi di lapangan, tetapi juga menilai

[8] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 21 dan Pasal 310.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kesesuaiannya dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, terutama ketentuan mengenai akad *ijarah*, penyewaan kembali objek *ijarah*, dan pertanggungjawaban risiko dalam akad sewa-menyewa. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **"Akad Ijarah Paralel dalam Sewa Lahan Sawah di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."**

B. Fokus Masalah

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa lahan sawah dengan akad ijarah paralel di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya akad paralel praktik sewa-menyewa lahan sawah dengan akad ijarah paralel di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap risiko dalam praktik sewa-menyewa lahan sawah dengan akad ijarah paralel di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis praktik sewa-menyewa lahan sawah dengan akad ijarah paralel di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya akad

paralel dalam praktik sewa-menyewa lahan sawah dengan akad ijarah paralel di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban terhadap risiko dalam praktik sewa-menyewa lahan sawah dengan akad ijarah paralel di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan akad ijarah paralel dalam praktik sewa-menyewa lahan pertanian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami kesesuaian antara konsep normatif akad ijarah dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Bagi Peneliti

 Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk memperdalam pengetahuan dan pengalaman terkait praktik ijarah di masyarakat, serta memahami persoalan yang muncul dalam pelaksanaan akad pararel. Melalui proses penelitian ini, peneliti dapat mengasah kemampuan analisis dan memperoleh sudut pandang baru mengenai tantangan yang ada dalam penerapan hukum syariah di lapangan.

2. Bagi Penyewa dan Pemilik Lahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pihak penyewa maupun pemilik lahan mengenai pelaksanaan akad ijarah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya pemahaman tersebut, para pihak dapat melakukan perjanjian sewa secara lebih jelas, adil, dan terhindar dari unsur gharar, sehingga dapat meminimalisir potensi sengketa dalam praktik sewa-menyewa lahan sawah.

3. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam memahami praktik sewa-menyewa lahan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan edukasi atau arahan kepada masyarakat terkait pentingnya pelaksanaan akad yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, guna menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kegiatan ekonomi masyarakat desa.

4. Bagi Pengembangan Hukum (Kamus/Referensi Hukum)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep dan pemahaman terkait akad ijarah paralel dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam kajian akademik maupun penyusunan literatur hukum, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan praktik muamalah di tingkat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

masyarakat.

5. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa atau civitas akademika yang ingin mengkaji topik serupa. Penelitian ini juga dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan perguruan tinggi, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

E. Definisi Istilah

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, serta ijma' para ulama.[9]

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan hukum ekonomi syariah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur praktik akad ijarah, khususnya yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan akad ijarah paralel dalam sewa lahan sawah dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Akad Paralel

Akad ijarah paralel (al-ijarah al-muwāzī) merupakan akad sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa yang dilakukan oleh penyewa (musta'jir) untuk kemudian disewakan kembali kepada pihak lain melalui akad ijarah yang berbeda. Dengan kata lain, akad ijarah paralel terjadi

[9] HA Hafizh Dasuki, *Ensiklopedia Hukum Islam* (PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2011).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ketika terdapat lebih dari satu akad ijarah terhadap objek yang sama, di mana manfaat dari objek tersebut dialihkan kembali kepada musta'jir baru tanpa berpindahnya kepemilikan atas barang yang disewakan.[10]

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan akad ijarah paralel adalah praktik penyewaan kembali lahan sawah oleh penyewa pertama kepada pihak lain di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, Kabupaten jember yang dilakukan melalui akad yang terpisah dengan ketentuan yang berbeda dari akad awal.

3. Sewa Menyewa

Sewa-menyewa adalah perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran harga yang disepakati. Perjanjian ini berlaku untuk barang bergerak maupun tetap, dan menciptakan hak/kewajiban timbal balik antara pemilik dan penyewa.[11]

Dalam penelitian ini, sewa-menyewa (ijarah) merujuk pada praktik pemanfaatan lahan sawah oleh pihak penyewa dengan memberikan imbalan kepada pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

4. Lahan Sawah

Lahan sawah adalah tanah yang digunakan untuk kegiatan bercocok tanam. Pada penelitian ini, lahan sawah adalah objek yang di sewakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah* (t.t.).
[11] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), KUH Perdata.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti perlu menelaah penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Telaah ini bertujuan untuk membandingkan objek serta fokus penelitian, sehingga dapat diketahui posisi dan kontribusi penelitian yang akan dikembangkan. Oleh karena itu, berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

1. Pertama, penelitian yang berjudul "Mekanisme Akad Ijarah Paralel terhadap Praktik Budidaya Tambak Ikan Bandeng dalam Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Tambak Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad ijarah paralel dalam praktik sewa-menyewa tambak ikan bandeng serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan fiqh muamalah.

 Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengaitkan fakta lapangan dan ketentuan hukum Islam.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad ijarah paralel di lokasi penelitian berlangsung dalam dua bentuk, yaitu praktik yang sesuai dengan fiqh muamalah karena adanya izin dari pemilik lahan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

serta praktik yang tidak sesuai karena penyewa menyewakan kembali lahan tanpa izin pemilik, yang berimplikasi pada ketidakjelasan tanggung jawab dan potensi ketidakadilan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian berupa akad ijarah paralel serta penggunaan perspektif fiqh muamalah sebagai dasar analisis hukum. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan konteks penelitian, di mana penelitian Luluk Mukarromah berfokus pada praktik ijarah paralel dalam budidaya tambak ikan bandeng, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada praktik akad ijarah paralel dalam sewa lahan sawah dengan karakteristik permasalahan dan implikasi hukum yang berbeda[13]

Dalam penelitian ini, akad ijarah paralel yang dimaksud lebih spesifik pada praktik penyewaan kembali lahan sawah oleh penyewa pertama kepada pihak lain di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Penelitian ini tidak hanya melihat bagaimana mekanismenya, tetapi juga lebih menekankan pada kejelasan akad, posisi masing-masing pihak, serta ada atau tidaknya unsur ketidakjelasan (gharar) dalam praktik tersebut. Jadi, fokus penelitian ini lebih ke menilai apakah praktik yang ada di lapangan benar-benar sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah atau belum.

2. Kedua, skripsi yang berjudul "Implementasi Akad Ijarah Paralel pada Produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Paiton Probolinggo". Penelitian ini bertujuan untuk

[13] Mukarromah Luluk, "Mekanisme Akad Ijarah Paralel terhadap Praktik Budidaya Tambak Ikan Bandeng dalam Fiqh Muamalah" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menganalisis penerapan akad ijarah paralel pada produk pembiayaan multiguna tanpa agunan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad ijarah paralel pada lembaga tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan syariah, meskipun masih terdapat kendala teknis dalam pelaksanaannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada fokus kajian akad ijarah paralel, sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan konteks penelitian, di mana penelitian Qonita Rahmawati berfokus pada pembiayaan multiguna di lembaga keuangan syariah, sementara penelitian ini mengkaji praktik akad ijarah paralel dalam sewa lahan sawah di masyarakat pedesaan.[14]

Dalam penelitian ini, akad ijarah paralel tidak dikaji dalam konteks produk lembaga keuangan, tetapi lebih difokuskan pada praktik langsung di masyarakat, khususnya dalam sewa lahan sawah di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Penelitian ini juga tidak hanya melihat penerapan akadnya saja, tetapi lebih menekankan pada kejelasan akad, hubungan antar pihak, serta potensi adanya ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dalam praktik di lapangan. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran

[14] Qonita Rahmawati, "Implementasi Akad Ijarah Paralel pada Produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Paiton Probolinggo" (Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

yang lebih nyata tentang bagaimana akad ijarah paralel dijalankan di masyarakat dan apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau belum.

3. Ketiga, penelitian yang berjudul "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Ijarah Paralel Perspektif Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 (Studi di BMT UGT Nusantara Capem Blimbing)". Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis faktor penyebab pembiayaan bermasalah serta upaya penyelesaiannya berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, serta penyelesaiannya dilakukan melalui tahapan kekeluargaan, rescheduling, reconditioning, dan restructuring sesuai regulasi yang berlaku. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian akad ijarah paralel, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, di mana penelitian ini menitikberatkan pada penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah, sementara penelitian penulis mengkaji praktik akad ijarah paralel dalam sewa lahan sawah pada masyarakat pedesaan.[15]

 Dalam penelitian ini, akad ijarah paralel tidak dikaji dalam konteks pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan, melainkan

[15] Muhammad Bayu Diastama, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Ijarah Paralel Perspektif Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 (Studi di BMT UGT Nusantara Capem Blimbing)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

difokuskan pada praktik langsung di masyarakat, khususnya dalam sewa lahan sawah di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana akad tersebut dijalankan, kejelasan kesepakatan antar pihak, serta ada atau tidaknya potensi ketidaksesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya melihat akibat dari akad (seperti pembiayaan bermasalah), tetapi lebih fokus pada proses dan kesesuaian akad sejak awal pelaksanaannya di lapangan.

4. Keempat berjudul *"Pelaksanaan Ijarah Paralel dalam Sewa Menyewa Rumah di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung"*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik ijarah paralel dalam sewa-menyewa rumah serta meninjau kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ijarah paralel sangat bergantung pada adanya izin dari pemilik rumah, di mana penyewaan kembali tanpa izin pemilik dinilai tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, sedangkan penyewaan kembali dengan izin pemilik diperbolehkan karena telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian akad ijarah paralel sebagai objek penelitian, sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan konteks penelitian, di mana penelitian ini berfokus pada sewa-menyewa rumah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sementara penelitian penulis mengkaji praktik akad ijarah paralel dalam sewa lahan sawah.[16]

Dalam penelitian ini, akad ijarah paralel dikaji dalam konteks yang berbeda, yaitu pada praktik sewa lahan sawah di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan sewa-menyewa rumah. Penelitian ini tidak hanya melihat ada atau tidaknya izin dari pemilik lahan, tetapi juga lebih menekankan pada kejelasan akad, kesepakatan antar pihak, serta potensi adanya ketidakjelasan (gharar) dalam praktik penyewaan kembali tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai penerapan akad ijarah paralel dalam konteks agraria serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

5. Kelima, skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari"ah terhadap Praktik Ijarah (Sewa Menyewa Tanah di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik sewa-menyewa tanah yang dilakukan masyarakat serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa-menyewa

[16] Fadia Zahrani Nur'azizah, "Pelaksanaan Ijarah Paralel Dalam Sewa Menyewa Rumah di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

tanah di lokasi penelitian belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan ijarah karena tidak adanya kejelasan batas waktu pemanfaatan lahan dalam akad, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian berupa akad ijarah dalam sewa lahan tanah, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, di mana penelitian Nita Saharani menitikberatkan pada ketidaksesuaian syarat ijarah secara umum, sementara penelitian penulis berfokus pada praktik akad ijarah paralel dalam sewa lahan sawah.[17]

Dalam penelitian ini, pembahasan tidak hanya berhenti pada kesesuaian syarat ijarah secara umum, tetapi lebih difokuskan pada adanya praktik penyewaan ulang (ijarah paralel) yang dilakukan oleh penyewa pertama kepada pihak lain. Penelitian ini juga lebih menekankan pada bagaimana kejelasan akad, jangka waktu, serta kesepakatan antar pihak dalam praktik tersebut, dan apakah hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah atau justru menimbulkan potensi ketidakjelasan (gharar). Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik dibandingkan penelitian sebelumnya, karena tidak hanya melihat sah atau tidaknya akad ijarah, tetapi juga mengkaji dinamika akad yang terjadi secara berlapis di masyarakat.

Persamaan serta perbedaan dari penelitian terdahulu yang telah dibahas sebelumnya akan disajikan pada Tabel 2.1

[17] Nita Sahrani, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Ijarah (Sewa Menyewa Tanah di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)" (2018).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Luluk Mukarromah (2021)	Mekanisme akad ijarah paralel terhadap praktik budidaya tambbak ikan bandeng dalam fiqh muamalah (studi kasus di desa tambak kecamatan lekok kabupaten Pasuruan)	Sama-sama mengkaji akad ijarah paralel.	Objek penelitian berupa sewa tambak ikan bandeng, sedangkan penelitian ini mengkaji sewa lahan sawah.
2.	Qonita rahmawati (2023)	Implementasi akad ijarah paralel pada produk pembiayaan multiguna tanpa angunan di BMT UGT Nusantara Capem paiton Probolinggo.	Sama-sama membahas akad ijarah paralel sebagai objek kajian.	Fokus penelitian pada pembiayaan multiguna di lembaga keuangan syariah, sedangkan penelitian ini pada sewa lahan sawah
3.	Muhammad Bayu Diastama (2022)	Penyelesaian Pembiayaan bermasalah pada Akad Ijarah Paralel Perspektif PBI No. 13/9/PBI/2021	Sama-sama meneliti akad ijarah paralel dalam perspektif hukum	Fokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syarah, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik sewa lahan sawah
4.	Fadia Zahrani Nur Azizah	Pelaksanaan ijarah paralel dalam sewa	Sama-sama mengkaji praktik	Objek penelitian berupa rumah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	(2022)	menyewa rumah di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung	ijarah paralel sewa-menyewa	sedangkan penelitian ini objknya adalah sewa lahan sawah.
5.	Nita Sahrani (2018)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik ijarah (sewa-menyewa) tanah di desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten lampung Tengah)	Sama-sama membahas akad ijarah dalam sewa menyewa tanah.	Penelitian ini menitikneratkan pada ijarah paralel, sedangkan penelitian terdahulu membahas ijarah secara umumnya.

B. Kajian Teori

1. Ijarah

 a. Pengertian Ijarah

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa sewa atau upah, tanpa adanya perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dengan demikian, dalam akad ijarah yang berpindah hanyalah hak pemanfaatannya, bukan kepemilikan barang, sehingga pihak penyewa hanya berhak menggunakan manfaat dari objek yang disewakan sesuai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dengan kesepakatan yang telah ditentukan.[18]

Dalam sektor pertanian, para petani memiliki berbagai cara untuk mendukung perekonomian mereka, salah satunya melalui akad ijarah.[19] Ijarah merupakan suatu akad yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa sewa atau upah (ujrah), tanpa adanya perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam akad ini, yang dialihkan bukan kepemilikan benda, melainkan manfaat yang diperoleh dari barang atau jasa Dalam konteks hukum perjanjian Islam, praktik sewa-menyewa, termasuk penggunaan lahan seperti tanah pertanian, tambak, bangunan, maupun keperluan lainnya, pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi ketentuan dan prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum syariah.[20]

Pengertian *ijarah* juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam KHES, *ijarah* diartikan sebagai sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran tertentu.[21] Pengertian ini menunjukkan bahwa akad *ijarah* merupakan akad yang objek utamanya berupa pemindahan manfaat atas suatu barang, bukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah*, Fatwa (Indonesia: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000).

[19]Naela Hilda Salsabila, *Implementasi Akad Ijarah dalam Meningkatkan Ekonomi Petani Penggarap pada Budidaya Buah Naga di Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi* (Skripsi, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2025

[20] Damanhur dan Sri Rahayu, "Analisis Aplikasi Akad Ijarah terhadap Pendapatan Petani Tambak Budidaya Ikan Bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utar," *JURNAL VISIONER & STRATEGI* 6, no. 1 (Maret 2017).

[21] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), Pasal 20 angka 9.

pemindahan kepemilikan barang tersebut.

Dengan demikian, dalam akad *ijarah*, pihak yang menyewakan hanya memberikan hak pemanfaatan kepada pihak penyewa sesuai batas waktu dan pembayaran yang telah disepakati. Pihak penyewa memperoleh hak untuk menggunakan manfaat dari objek sewa, tetapi tidak serta-merta memiliki kewenangan penuh atas objek tersebut sebagaimana pemilik barang. Oleh karena itu, setiap tindakan yang melampaui batas pemanfaatan, termasuk menyewakan kembali objek *ijarah* kepada pihak lain, harus memperhatikan izin dan persetujuan dari pihak yang menyewakan.[22]

Dalam konteks penelitian ini, pengertian *ijarah* menurut KHES menjadi penting karena objek akad yang diteliti berupa lahan sawah. Lahan sawah tersebut tidak berpindah kepemilikan kepada penyewa, melainkan hanya manfaatnya yang diberikan untuk kegiatan pertanian dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, ketika penyewa pertama menyewakan kembali lahan sawah kepada penyewa kedua, praktik tersebut perlu dianalisis berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai batas kewenangan penyewa dalam memanfaatkan objek sewa.

b. Rukun dan Syarat Ijarah

1) Rukun Ijarah

a) Aqidani, terdiri dari mu‟ jir (pemberi sewa) dan musta‟ jir

[22] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 310.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(penyewa)

b) Shighat (ijab qabul)

c) Objek akad (upah dan manfaat).

2) Syarat Sewa-menyewa (Ijarah)

a) Para pihak harus baligh, berakal, dan sama-sama ridha ketika melakukan akad sewa menyewa.

b) Objek sewa harus jelas, meliputi: jenis barang atau manfaat, masa sewa, besaran biaya sewa, penyewa mengetahui dan melihat barang yang disewa.

c) Objek sewa dapat diserahterimakan kepada penyewa.

d) Objek ijarah dapat berupa: jasa, seperti dokter, karyawan, buruh, dan sebagainya, manfaat barang, seperti sawah untuk ditanami, kendaraan untuk digunakan, atau rumah untuk ditempati.

e) Barang yang disewa harus memberikan manfaat nyata**,** dengan kadar dan batas waktu yang jelas.

f) Barang yang menjadi objek sewa harus tetap utuh dari awal hingga akhir masa sewa, sesuai kesepakatan akad.

g) Besaran uang sewa harus jelas nilainya, ditentukan dan dirundingkan oleh kedua belah pihak sebelum akad dilakukan.

h) Upah (ujrah) wajib diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam akad sewa-menyewa maupun upah-mengupah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3) Landasan Syara' Ijarah

Jumhur Ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'

a) Al Qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ٦

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Qs. At-Talaq ayat 6)

b) As-Sunnah

Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id alKhudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab XI tentang Ijarah, khususnya Pasal 310, ditegaskan bahwa *musta"jir* dilarang menyewakan kembali atau meminjamkan objek ijarah (*ma"jur*) kepada pihak lain tanpa adanya izin dari pihak yang menyewakan (*mu"jir*). Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyewaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kembali dalam akad ijarah hanya diperbolehkan apabila mendapat persetujuan dari pemilik manfaat yang sah.[23]

c) Ijma'

Pada masa sahabat Umat islam telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.[24]

c. Macam-Macam Ijarah

Jika ditinjau dari objek akadnya, ijarah terbagi menjadi dua bentuk utama. Pertama, ijarah yang berhubungan dengan pemanfaatan suatu benda, seperti sewa rumah, tanah, toko, pakaian, atau perhiasan. Selama manfaat dari benda tersebut diperbolehkan menurut syariat, para ulama sepakat bahwa benda itu dapat dijadikan objek sewa.

Kedua, ijarah yang berhubungan dengan manfaat pekerjaan atau jasa. Bentuk ini terjadi ketika seseorang diminta melakukan pekerjaan tertentu dengan imbalan yang disepakati. Ulama membolehkan jenis ijarah ini selama bentuk pekerjaannya jelas, misalnya pekerjaan buruh bangunan, penjahit, pekerja pabrik, dan jenis usaha jasa lainnya. Jasa yang diberikan dapat bersifat individual seperti asisten rumah tangga maupun jasa dari kelompok atau serikat, seperti penjahit, tukang sepatu, atau karyawan pabrik.

Kedua jenis ijarah tersebut, baik yang berkaitan dengan manfaat suatu benda maupun jasa, dipandang boleh oleh para ulama selama memenuhi ketentuan syariat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: MAHKAMAH AGUNG RI, 2011).
[24] *Fiqih Muamamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

d. Sifat dan Hukum Ijarah

1) Sifat Ijarah

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama fiqih mengenai sifat akad ijarah, apakah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad ijarah pada dasarnya bersifat mengikat, namun masih dimungkinkan untuk dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti meninggal dunia atau kehilangan kecakapan hukum. Sementara itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa akad ijarah bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali jika terdapat cacat pada objek yang disewakan atau manfaat dari objek tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagaimana mestinya.

Menurut pandangan ulama Hanafiyah, akad ijarah menjadi batal apabila salah satu pihak wafat, karena manfaat dianggap tidak dapat diwariskan. Sebaliknya, mayoritas ulama berpendapat bahwa manfaat dari suatu barang dapat diwariskan karena termasuk dalam kategori harta (mal), sehingga meninggalnya salah satu pihak tidak secara otomatis membatalkan akad ijarah yang telah disepakati.[25]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Eva Tri handayani, "PELAKSANAAN SEWA MENYEWA PADA KOLAM PANCING DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Kampung Pujokerto Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)" (NSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO, 2018).

2) Hukum Ijarah

Dalam akad ijarah yang sah (*ijarah shahih*), penyewa berhak memperoleh manfaat dari objek yang disewakan sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pihak yang menyewakan berhak menerima imbalan atau upah yang telah ditentukan. Hal ini karena ijarah pada dasarnya merupakan bentuk pertukaran manfaat yang diperbolehkan dalam muamalah.

Adapun dalam akad ijarah yang tidak sah (*ijarah fasid*), apabila pihak penyewa (musta'jir) telah menggunakan manfaat dari objek yang disewakan, maka ia tetap berkewajiban membayar sejumlah imbalan yang wajar sesuai standar umum (ujratul mitsli). Menurut ulama Hanafiyah, kewajiban membayar ujratul mitsli ini berlaku apabila kerusakan akad disebabkan oleh adanya syarat yang tidak sah, bukan karena ketidakjelasan harga atau tidak disebutkannya jenis pekerjaan. Namun, apabila cacat akad disebabkan oleh ketidakjelasan harga atau objek pekerjaan, maka penyewa tetap diwajibkan membayar upah secara penuh sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

e. Ijarah Paralel

1) Pengertian Ijarah Paralel

Secara konseptual**,** ijarah paralel atau ulang sewa adalah akad ijarah atas suatu barang atau jasa yang dilakukan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tujuan untuk disewakan kembali kepada pihak lain. Dalam akad ini, pihak penyewa (*musta''jir*) tidak hanya memanfaatkan objek ijarah, tetapi juga mengalihkan kembali manfaat tersebut kepada pihak lain melalui akad ijarah yang baru.

Konstruksi akad ijarah paralel ditandai dengan terbentuknya dua akad ijarah yang terpisah**,** di mana *musta''jir* pada akad ijarah pertama beralih kedudukan menjadi *mu''jir* pada akad ijarah kedua. Kedua akad tersebut saling berkaitan secara sengaja dan terencana, karena pelaksanaan akad ijarah pertama dilakukan sebagai dasar untuk dilaksanakannya akad ijarah kedua, tanpa mengakibatkan perpindahan kepemilikan atas objek ijarah.[26]

2) Ketentuan KUHPerdata mengenai ulang-sewa (ijarah paralel)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ketentuan mengenai penyewaan kembali atau *ulang sewa* diatur dalam Pasal 1559, yang pada dasarnya membahas pengalihan hak sewa kepada pihak lain. Dalam praktik masyarakat, hal ini sering dikenal sebagai "menyewakan kembali". Pada prinsipnya, penyewa tidak diperbolehkan mengalihkan hak sewanya atau menggunakan barang sewaan tidak sesuai peruntukannya. Apabila ketentuan ini dilanggar, pihak yang menyewakan berhak membatalkan perjanjian serta menuntut ganti rugi, biaya, dan bunga. Selain itu, setelah pembatalan perjanjian, pihak yang menyewakan

[26] Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tidak berkewajiban untuk mengakui perjanjian sewa yang dilakukan oleh penyewa dengan pihak ketiga.

Selain itu, tanggung jawab penyewa juga diatur dalam Pasal 1566 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa apabila terjadi kerusakan atau kerugian pada objek sewa akibat perbuatan pihak yang menerima pengalihan sewa atau orang lain yang terkait dengannya, maka penyewa tetap bertanggung jawab atas seluruh kerugian tersebut. Dengan demikian, meskipun penggunaan objek sewa dialihkan kepada pihak lain, tanggung jawab hukum tetap berada pada penyewa awal.

3) Hukum Ijarah Paralel

Ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya penyewa mengulang-sewakan aset yang disewanya, antara lain:

a) Pihak penyewa (musta'jir) tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali atau meminjamkan objek sewa (ma'jur) kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari pihak yang menyewakan.[27]

b) Musta'jir boleh menyewakan kembali (Al-ijarah min albathin) kepada pihak lain kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh Mu'jir Dalam konteks akad ijarah 'ala al-a'yan,.[28]

c) Larangan bagi penyewa untuk menyewakan kembali barang

[27] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah* (Jakarta, 2011).

[28] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah," *DSN-MUI*, 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

sewaan tanpa dasar yang jelas juga dapat dipahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, di mana Rasulullah SAW bersabda: *"Lā ribḥa mā lam yuḍman"* yang berarti tidak boleh mengambil keuntungan dari sesuatu yang belum menjadi tanggungannya. Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang tidak diperkenankan memperoleh keuntungan dari suatu objek apabila ia belum memiliki tanggung jawab atau kepemilikan yang sah atas objek tersebut.[29]

2. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Dalam bahasa Arab, istilah ekonomi dikenal dengan *al-mu,,āmalah al-mādiyyah*, yakni aturan-aturan yang mengatur hubungan dan interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi juga disebut *al-iqtishād*, yang bermakna pengelolaan urusan penghidupan secara hemat, terukur, dan penuh kehati-hatian. Secara terminologis, para ahli memberikan beragam definisi tentang ekonomi Islam. Meski redaksinya berbeda-beda, semuanya sepakat bahwa ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai syariah.[30] Karena itu, pembahasan ekonomi Islam selalu berkaitan erat dengan ketentuan halal-haram, yang merupakan bagian dari kajian hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa antara hukum, ekonomi, dan syariah terdapat

[29] Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*.
[30] Idri, Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi. (Jakarta:Kencana,2015), 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

hubungan yang saling terkait dan saling melengkapi.

Istilah "ekonomi syariah" atau "perekonomian syariah" sendiri lebih populer di Indonesia. Di berbagai negara lain, istilah yang digunakan adalah "ekonomi Islam" (*Islamic economy, al-iqtishād al-islāmī*), dan ketika dibahas sebagai disiplin ilmu, digunakan istilah "ilmu ekonomi Islam" (*Islamic economics, „ilm al-iqtishād al-islāmī*). Secara etimologis, kata *al-iqtishād* bermakna moderasi dan keadilan.

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, kegiatan ekonomi dipahami sebagai aktivitas yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Qur‟an maupun Sunnah. Tujuannya adalah mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, serta menyediakan solusi atas persoalan ekonomi, terutama terkait keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tidak pernah terbatas.

b. Prinsip – Prinsip Ekonomi Syariah

Penerapan ekonomi syariah harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Berbagai sumber daya dianggap sebagai anugerah atau titipan dari Allah SWT kepada manusia.
2) Islam mengenal hak milik pribadi dalam batas-batas tertentu.
3) Sistem ekonomi syariah bertumpu pada semangat kerja sama dan saling membantu.
4) Ajaran ekonomi Islam menolak kekayaan yang berputar hanya pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kelompok kecil, sehingga distribusi ekonomi tetap merata.

5) Kepemilikan dalam ekonomi Islam diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat, dan penggunaannya harus memberikan manfaat bagi orang banyak.
6) Setiap muslim dituntut untuk tetap bertakwa kepada Allah SWT dan meyakini adanya hari pembalasan.
7) Zakat wajib ditunaikan atas harta yang telah mencapai ukuran tertentu (nisab).
8) Segala bentuk riba dilarang dalam Islam.

Seperti halnya sebuah bangunan yang membutuhkan fondasi kuat, sistem ekonomi syariah pun memerlukan prinsip dasar yang menopang aktivitas ekonominya agar tujuan-tujuan mulia dapat dicapai. Beberapa prinsip dasarnya antara lain:

1) Larangan penimbunan (ihtikar). Ihtikar adalah tindakan membeli barang untuk disimpan dalam waktu lama sehingga
2) barang tersebut menjadi langka dan harganya naik. Praktik semacam ini tidak dibenarkan dalam Islam.
3) Larangan monopoli. Monopoli merupakan tindakan menguasai suatu barang dengan cara menahan peredarannya di pasar agar harga menjadi tinggi. Jika dilakukan secara sengaja demi keuntungan sepihak, praktik ini dilarang dalam Islam.
4) Menghindari transaksi yang diharamkan. Islam mengatur agar kegiatan jual beli dilakukan secara halal, adil, dan tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. [16]Setiap transaksi yang mengandung unsur maksiat atau kemudaratan dinyatakan tidak sah menurut syariah.[31]

c. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Islam menempatkan diri sebagai jalan tengah di antara dua pandangan ekonomi yang bersifat ekstrem kapitalisme dan komunisme. Dalam perspektif ekonomi Islam, keseimbangan antara aspek material dan spiritual menjadi kunci utama agar tujuan kesejahteraan dapat tercapai. Keberhasilan sistem ekonomi Islam ditentukan oleh kemampuan manusia menjaga harmoni antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan moral/etis yang melekat pada diri mereka.

Adapun sumber hukum yang menjadi landasan dalam sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur‟an, sebagai sumber hukum paling pokok, autentik, dan bersifat kekal. Di dalamnya terdapat banyak ayat yang menjadi pijakan bagi prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk anjuran untuk mewujudkan kesejahteraan umat dalam berbagai aspek kehidupan, sebagaimana tercantum dalam surah An-Nahl ayat 90.[32]
2) Hadis dan Sunnah, yaitu ketetapan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah SAW, berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Qur‟an, terutama ketika ayat tersebut tidak memberikan rincian yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*.
[32] *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nahl [16]: 90. (Kementerian Agama RI, 2019).

lengkap.[33]

3) Ijma‟, yaitu kesepakatan para ulama, menjadi sumber hukum ketiga yang kedudukannya tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur‟an dan Hadis karena lahir dari pemahaman kolektif terhadap kedua sumber tersebut.
4) Ijtihad dan Qiyas, yaitu upaya penalaran para ulama untuk menetapkan hukum terhadap suatu masalah baru dengan membandingkan kepada kasus serupa yang sudah memiliki ketentuan hukumnya.
5) Istihsan, Istislah, dan Istishab, yang merupakan metode penetapan hukum tambahan untuk memberi kemaslahatan dan memastikan keberlanjutan prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi.

d. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah

Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa ekonomi Islam memiliki beberapa nilai utama, yaitu:

1) Iqtishad Rabbani (berbasis ketuhanan)

Ekonomi Islam bersumber dari ajaran Allah dan seluruh praktiknya diarahkan untuk meraih keridaan-Nya. Karena itu, setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai syariat dan disertai niat yang benar akan bernilai ibadah.

2) Iqtishad Akhlaqi (berlandaskan akhlak)

Dalam ekonomi Islam, seorang Muslim tidak bebas bertindak

[33] Dr. K.H. Nawawi, M.Ag., *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy, dan Teori Maqasidhy* (Literasi Nusantara, 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

hanya demi keuntungan semata. Setiap kegiatan ekonomi harus tetap berada dalam batasan iman, moral, serta etika yang telah ditetapkan syariat.

3) Iqtishad Insani (berorientasi kemanusiaan)

Nilai ini menegaskan bahwa ekonomi syariah bertujuan menghadirkan kehidupan yang layak bagi manusia. Islam memandang bahwa kesejahteraan yang baik mencakup dua unsur yang saling melengkapi, yaitu kebutuhan material dan kebutuhan spiritual.

4) Iqtishad Wasathi (ekonomi yang seimbang)

Ekonomi Islam menempatkan prinsip keseimbangan dalam seluruh aspek antara modal dan tenaga, produksi dan konsumsi, serta antara kepentingan individu dan masyarakat sehingga tercipta keadilan dalam berbagai sisi ekonomi.

e. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah pada dasarnya tidak terlepas dari orientasi utama hidup manusia, yaitu meraih kebahagiaan. Kebahagiaan itu akan terasa ketika kebutuhan manusia baik jasmani maupun Rohani dapat terpenuhi secara seimbang, baik untuk kepentingan sesaat maupun untuk masa depan. Dalam ilmu ekonomi, pemenuhan kebutuhan materi seperti pakaian, tempat tinggal, dan harta lainnya sering menjadi fokus utama, dan kondisi terpenuhinya kebutuhan material tersebut dikenal sebagai kesejahteraan. Namun, dalam proses

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mencapai kesejahteraan, manusia berhadapan dengan persoalan pokok berupa keterbatasan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Secara garis besar, tujuan diterapkannya ekonomi syariah antara lain:

1) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. Dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembagunan yang didasarkan pada landasan filosofi yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khalifah dan takjiah.Melepaskan umat Islam dari dominasi sistem ekonomi Barat dan Timur. Tujuan lainnya adalah membebaskan masyarakat Muslim dari pengaruh kapitalisme dan komunisme, serta membantu mengatasi kondisi ketertinggalan ekonomi yang dialami banyak negara dan komunitas Muslim.
2) Mewujudkan Kesejahteraan Manusia Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai peningkatan spiritual. oleh sebab itu konsep konsep keejahteraan dalam Islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual-ukhrowi.
3) Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan yang adil Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan untuk membangun mekanisme

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

distribusi kekayaan yang adil di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu Islam sangat melarang praktek penimbuhan (ikhtiar) dan monopoli sumber daya alam.[34]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Muhammad Rawas Qal„aji, *Mabāḥ its fī al-Iqtiṣ ād al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Nafā‟is.), 25–27.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode merupakan rangkaian langkah atau prosedur yang disusun secara sistematis dan digunakan sebagai pedoman dalam memecahkan suatu permasalahan. Metode berfungsi membantu peneliti dalam menganalisis dan memahami objek kajian secara terarah sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[35] Sementara itu, penelitian dapat dipahami sebagai kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan melalui proses analisis yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Istilah sistematis menunjukkan bahwa penelitian dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang jelas, terstruktur, serta mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.[36]

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris**,** yaitu penelitian yang berlandaskan pada realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Melalui metode ini, peneliti melakukan pengamatan langsung dan menggali informasi dari subjek penelitian guna memperoleh data faktual yang relevan dengan tema yang dikaji.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 5–7.

[36] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2–4.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan **p**endekatan sosiologis sebagai pendekatan utama, yaitu mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yakni pendekatan yang bersumber dari pandangan, doktrin, dan pemikiran para ahli hukum serta ulama fiqh muamalah, untuk menganalisis dan menilai kesesuaian praktik akad ijarah paralel dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.[37]

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil pra-survei yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan wawancara awal dengan beberapa warga dan pengamatan terhadap kondisi di lapangan, ditemukan adanya praktik sewa-menyewa lahan sawah yang berlangsung secara berantai dan melibatkan lebih dari satu akad. Fenomena tersebut menjadi salah satu alasan utama peneliti memilih Desa Plalangan sebagai lokasi penelitian, karena relevan dengan fokus kajian mengenai akad ijarah parallel dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah informan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam praktik akad *ijarah paralel* sewa lahan sawah di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember.

[37] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020).

Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu teknik penentuan informan yang diawali dari informan kunci, kemudian berkembang kepada informan lain berdasarkan kebutuhan data dan rekomendasi dari informan sebelumnya.

Pengumpulan data diawali dari informan kunci, yaitu Bapak Abdul Munir sebagai pemilik lahan sawah. Selanjutnya, informan berkembang kepada Bapak Matrawi sebagai penyewa pertama dan Bapak Subakri sebagai pihak yang menerima penyewaan kembali lahan sawah. Ketiga informan tersebut dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam praktik akad *ijarah paralel* yang menjadi fokus penelitian.

Selain informan utama, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung, yaitu Bapak Muhammad Ali, Bapak Alimaksum, Bapak Miskali, dan Bapak Junaidi. Keempat informan tersebut merupakan pekerja sawah yang mengetahui proses pengelolaan lahan sejak lahan tersebut dikelola oleh Bapak Matrawi hingga kemudian dikelola oleh Bapak Subakri. Keterangan dari informan pendukung digunakan untuk memperkuat data mengenai perubahan pihak yang menguasai dan mengelola lahan sawah di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Subjek penelitian tersebut digunakan untuk menggali informasi mengenai mekanisme akad, kesepakatan para pihak, praktik penyewaan kembali lahan sawah, faktor yang melatarbelakangi terjadinya akad *ijarah paralel*, serta bentuk pertanggungjawaban terhadap risiko dalam praktik sewa-menyewa lahan sawah di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Kedua metode tersebut dimanfaatkan secara bersamaan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan mendukung analisis penelitian.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari responden di lokasi penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat menggali berbagai informasi penting, seperti pengetahuan, pengalaman, persepsi, serta tindakan responden terkait suatu gejala sosial atau peristiwa hukum.[38]

Informan utama dalam penelitian ini terdiri atas Bapak Abdul Munir, Bapak Matrawi, dan Bapak Subakri. Wawancara kepada informan utama dilakukan untuk memperoleh data mengenai mekanisme akad sewa lahan sawah, kesepakatan para pihak, praktik penyewaan kembali lahan, faktor yang melatarbelakangi terjadinya akad *ijarah paralel*, serta bentuk pertanggungjawaban terhadap risiko yang muncul.

Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada informan pendukung, yaitu Bapak Muhammad Ali, Bapak Alimaksum, Bapak Miskali, dan Bapak Junaidi. Wawancara kepada informan pendukung dilakukan untuk memperkuat data mengenai proses pengelolaan lahan, perubahan pihak yang menguasai lahan, serta keberlanjutan pekerja

[38] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 95

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sawah sejak lahan dikelola oleh Bapak Matrawi hingga kemudian dikelola oleh Bapak Subakri.

Dengan demikian, wawancara dalam penelitian ini tidak hanya digunakan untuk memperoleh keterangan dari pihak yang melakukan akad, tetapi juga untuk memperkuat data lapangan melalui keterangan pihak lain yang mengetahui praktik pengelolaan lahan sawah tersebut.

2. Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan data dalam bentuk tulisan, gambar, maupun dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dapat mendukung dan melengkapi hasil wawancara sebagai sumber informasi.

Penggunaan dokumentasi menjadi penting untuk memperkuat data yang telah diperoleh melalui wawancara, sehingga informasi yang didapatkan menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data wawancara guna memberikan gambaran yang lebih jelas terkait objek yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

G. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan menekankan pada makna, proses, dan konteks sosial yang dialami oleh subjek penelitian. Metode ini menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga peneliti dapat menggambarkan realitas penelitian secara holistik.[37]Metode ini dipilih karena data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara serta dokumentasi di lapangan, kemudian dikumpulkan dan diolah untuk menghasilkan gambaran yang jelas dan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.

Proses analisis kualitatif terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi Data: Proses menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data mentah yang diperoleh dari lapangan.
2. Penyajian Data: Kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun dalam bentuk terstruktur (misalnya teks naratif, matriks, grafik) untuk memungkinkan penarikan kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan: Mulai memahami makna dari data yang telah disajikan, yang diverifikasi selama penelitian berlangsung.

H. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

 Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan. Dalam penelitian ini, peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

membandingkan keterangan dari Bapak Abdul Munir, Bapak Matrawi, dan Bapak Subakri sebagai informan utama. Selain itu, peneliti juga membandingkan keterangan dari Bapak Muhammad Ali, Bapak Alimaksum, Bapak Miskali, dan Bapak Junaidi sebagai informan pendukung.

Perbandingan keterangan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi mengenai praktik sewa-menyewa lahan sawah, adanya penyewaan kembali lahan, perubahan pihak yang mengelola lahan, serta bentuk pertanggungjawaban terhadap risiko dalam praktik akad ijarah paralel.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil wawancara digunakan untuk mengetahui keterangan para pihak yang terlibat dalam praktik sewa-menyewa lahan sawah. Data observasi digunakan untuk melihat kondisi dan praktik yang terjadi di lapangan. Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Dengan menggunakan triangulasi teknik, peneliti tidak hanya bergantung pada satu cara pengumpulan data, tetapi menguji kesesuaian informasi melalui beberapa teknik agar data yang diperoleh lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

I. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam bagian ini dijelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti selama proses penelitian. Secara umum, langkah penelitian terdiri dari:

a. Tahap Awal

Menyusun rencana penelitian, yaitu menentukan fokus kajian, merumuskan permasalahan, serta menyiapkan kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Menetapkan objek penelitian, yakni memilih lokasi dan fenomena yang akan dikaji, dalam hal ini praktik sewa-menyewa lahan sawah di Desa Plalangan.

Menentukan metode penelitian, termasuk pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Menyiapkan kebutuhan penelitian, seperti pedoman wawancara, instrumen dokumentasi, serta perlengkapan lain yang diperlukan selama pengumpulan data.

1) **Tahap Penelitian**

a) Melakukan survei lokasi untuk melihat kondisi lapangan secara langsung.

b) Berkonsultasi dengan pihak terkait, seperti aparat desa atau tokoh masyarakat.

c) Mengumpulkan data dari informan melalui wawancara dan dokumentasi.

2) **Tahap pengolahan data**

a) Menganalisis data dan menarik kesimpulan, yaitu mengolah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

informasi yang diperoleh untuk menghasilkan jawaban sesuai prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

b) Menyusun laporan penelitian berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dirumuskan.

c) Menyusun saran sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Desa Plalangan merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Kalisat. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 6.884 km² dan termasuk salah satu desa dengan wilayah yang cukup luas di Kecamatan Kalisat.

Secara administratif, Desa Plalangan terdiri atas empat dusun, yaitu Dusun Plalangan, Dusun Krajan, Dusun Curahlembu, dan Dusun Jambuan. Adapun batas-batas wilayah Desa Plalangan yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Kalisat, sebelah timur berbatasan dengan Desa Ledokombo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Limbengan, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Glagahwero.

Dengan letak wilayah tersebut, Desa Plalangan menjadi lokasi yang relevan dalam penelitian ini karena sesuai dengan fokus kajian yang akan diteliti. Selain itu, keberadaan wilayah desa yang cukup luas juga memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang beragam sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Sejarah Desa

Desa Plalangan memiliki sejarah yang berkaitan erat dengan cerita leluhur masyarakat setempat. Berdasarkan cerita masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terdahulu, Desa Plalangan merupakan salah satu warisan dari tokoh leluhur bernama Bujuk Soepi. Beliau dikenal sebagai sesepuh desa sekaligus tokoh yang menjadi panutan masyarakat pada masa dahulu. Kehidupan Bujuk Soepi diperkirakan berada pada masa akhir runtuhnya Kerajaan Majapahit.

Setelah wafat, Bujuk Soepi dimakamkan di pemakaman umum yang terletak di Dusun Prengtaleh, Desa Plalangan.Makam tersebut sampai saat ini masih dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu bagian dari sejarah Desa Plalangan. Selain Bujuk Soepi, terdapat pula tokoh leluhur lain yang dikenal oleh masyarakat, yaitu Ki Djojo Rokso. Beliau disebut sebagai tokoh pembabat tanah yang memiliki peran dalam terbentuknya wilayah Desa Plalangan.

Pada masa awal, wilayah tersebut belum dikenal dengan nama Desa Plalangan seperti sekarang. Menurut cerita masyarakat, nama Prengtaleh lebih dahulu dikenal oleh penduduk setempat sebelum akhirnya wilayah tersebut berkembang dan dikenal sebagai Desa Plalangan. Oleh karena itu, keberadaan tokoh Bujuk Soepi dan Ki Djojo Rokso menjadi bagian penting dalam sejarah serta identitas masyarakat Desa Plalangan.

Selain berkaitan dengan tokoh leluhur, Desa Plalangan juga memiliki jejak peninggalan masa kolonial Belanda. Salah satu peninggalan yang masih dikenal masyarakat adalah bekas pondasi bangunan yang dahulu disebut sebagai rumah sakit paru-paru pada masa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kolonial. Lokasi peninggalan tersebut berada di wilayah Dusun Jambuan. Keberadaan peninggalan tersebut menunjukkan bahwa Desa Plalangan memiliki nilai sejarah, baik dari sisi sejarah lokal maupun peninggalan masa kolonial.

3. Kondisi Umum Desa Plalangan

Kondisi umum Desa Plalangan dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti fasilitas pelayanan publik, kondisi sosial masyarakat, mata pencaharian, transportasi, dan potensi desa. Dari segi fasilitas pelayanan publik, Desa Plalangan memiliki beberapa sarana yang menunjang kebutuhan masyarakat, seperti kantor desa dan polindes. Fasilitas tersebut berperan dalam mendukung pelayanan administrasi pemerintahan desa serta pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

Desa Plalangan memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.922 jiwa. Dalam kehidupan sehari-hari, mayoritas masyarakat Desa Plalangan menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa budaya lokal masih cukup kuat dalam kehidupan masyarakat desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari segi iklim, Desa Plalangan memiliki kondisi yang sama seperti wilayah lain di Indonesia, yaitu mengalami dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi sekitar bulan Mei sampai November, sedangkan musim hujan terjadi sekitar bulan Desember sampai April. Namun, perubahan iklim yang

tidak menentu juga dapat memengaruhi pola pergantian musim di wilayah ini.

Sebagian besar masyarakat Desa Plalangan bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Hal ini dapat dilihat dari luasnya area persawahan serta adanya masyarakat yang membudidayakan ikan, seperti ikan lele, ikan hias, dan beberapa jenis ikan lainnya. Hasil pertanian yang banyak ditemukan di desa ini antara lain padi, jagung, dan jamur. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang mengembangkan usaha rumahan, seperti produksi kerupuk, kue kacang, dan monde. Beberapa produk tersebut bahkan telah dipasarkan hingga ke luar kota dan luar Pulau Jawa.

4. Visi Misi Desa

 a. Visi

 Visi Desa Plalangan adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Plalangan yang adil, makmur, dan merata. Visi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Plalangan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan peningkatan ekonomi, tetapi juga mencakup pemerataan pelayanan, keadilan sosial, serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Desa Plalangan dapat menjalankan beberapa misi sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat secara adil dan merata.
2) Mendorong peningkatan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, usaha rumahan, dan potensi lokal desa.
3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa guna mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
4) Mengembangkan potensi sumber daya manusia agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan desa.
5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dalam penelitian ini merupakan hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan. Data yang diperoleh dianggap telah mencukupi kebutuhan penelitian, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pembahasan dan analisis. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, peneliti memperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Praktik Sewa Lahan Sawah Dengan Akad Ijarah Paralel di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Narasumber utama yang digunakan adalah Bapak Abdul Munir sebagai pemilik lahan, Bapak Matrawi sebagai penyewa pertama, dan Bapak Subakri sebagai penyewa kedua. Selain itu, keterangan pendukung diperoleh dari Bapak Muhammad Ali, Bapak Alimaksum, Bapak Miskali, dan Bapak Junaidi sebagai pekerja sawah yang mengetahui proses pengelolaan lahan tersebut.

Praktik sewa-menyewa lahan sawah di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember pada umumnya masih dilakukan secara sederhana. Kesepakatan sewa lebih banyak dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Para pihak biasanya hanya membicarakan objek lahan, harga sewa, dan jangka waktu pemanfaatan lahan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Abdul Munir dalam wawancara berikut:

> "Kalau di sini biasanya sewa sawah itu cukup dibicarakan langsung saja. Tidak pakai surat perjanjian, karena memang sudah biasa seperti itu. Orang desa biasanya saling kenal, jadi kalau sudah sepakat antara yang punya sawah dan yang menyewa, ya sudah dianggap jadi. Yang penting sudah jelas sawahnya yang mana, harga sewanya berapa, dan waktunya sampai berapa kali panen."[39]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa akad sewa sawah di Desa Plalangan masih bertumpu pada kebiasaan masyarakat dan hubungan kepercayaan. Perjanjian lisan dianggap cukup selama para

[39] Wawancara dengan Bapak Abdul Munir, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, 10 April 2026.

pihak telah menyepakati objek lahan, harga sewa, dan jangka waktu sewa. Namun, pola seperti ini berpotensi menimbulkan persoalan karena tidak ada batasan tertulis mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk mengenai boleh atau tidaknya lahan disewakan kembali.

Mengenai jangka waktu sewa, Bapak Abdul Munir menerangkan bahwa sewa sawah biasanya dihitung berdasarkan masa panen, bukan berdasarkan hitungan bulan. beliau menyampaikan:

> "Untuk sewa sawah biasanya dihitung dari masa panen, bukan per bulan. Kalau kesepakatannya lima kali panen, berarti penyewa boleh menggarap sawah itu sampai lima kali panen. Pembayarannya juga biasanya di awal. Jadi sebelum sawah digarap, uang sewanya sudah dibayarkan dulu kepada pemilik sawah."[40]

Dalam kasus ini, lahan sawah disewakan kepada Bapak Matrawi dengan jangka waktu lima kali masa panen. Setelah pembayaran dilakukan di awal, Bapak Matrawi memperoleh hak untuk memanfaatkan lahan tersebut sesuai batas waktu yang telah disepakati. Dengan demikian, akad pertama terjadi antara Bapak Abdul Munir dan Bapak Matrawi, sedangkan objek akadnya adalah manfaat lahan sawah untuk kegiatan pertanian, bukan kepemilikan atas lahan.

Dalam praktiknya, lahan tersebut kemudian tidak sepenuhnya dikelola sendiri oleh Bapak Matrawi. Menurut Bapak Matrawi, salah satu pertimbangan yang memengaruhi pengelolaan lahan adalah kondisi tanah yang kurang mendukung. Ia menyampaikan:

"Lahan sawah itu tanahnya kurang bagus. Tanahnya kering dan

[40] Wawancara dengan Bapak Abdul Munir, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, 10 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> agak sulit untuk ditanami. Jadi kalau digarap juga tidak mudah, karena kondisi tanahnya memang kurang mendukung."[41]

Keterangan Bapak Matrawi menunjukkan bahwa kondisi fisik lahan menjadi salah satu alasan lahan tersebut tidak dikelola secara optimal olehnya. Akan tetapi, kendala dalam pengelolaan lahan tidak secara otomatis memberikan kewenangan kepada penyewa untuk menyewakan kembali lahan kepada pihak lain. Dalam akad sewa, hak yang dimiliki penyewa adalah hak manfaat, sehingga pengalihan manfaat kepada pihak ketiga tetap memerlukan kejelasan izin dari pemilik lahan.

Berkaitan dengan penyewaan kembali tersebut, Bapak Abdul Munir menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui sejak awal bahwa lahan yang telah disewakan kepada Bapak Matrawi kemudian disewakan kembali kepada pihak lain. Ia menjelaskan:

> "Awalnya saya tidak tahu kalau sawah itu disewakan lagi. Saya tahunya dari orang lain, dari tetangga. Setahu saya, Pak Matrawi melakukan itu karena sedang ada kebutuhan mendesak, salah satunya untuk membayar kebutuhan pondok anaknya. Selain itu, mungkin juga karena ingin mendapatkan keuntungan untuk menyambung kebutuhan hidupnya."[42]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyewaan kembali lahan tidak dilakukan melalui pemberitahuan atau izin yang jelas kepada Bapak Abdul Munir. Hal ini diperjelas oleh keterangan Bapak Subakri yang menyatakan bahwa ia memperoleh lahan tersebut dari Bapak Matrawi, bukan langsung dari Bapak Abdul Munir. Bapak Subakri juga

[41] Wawancara dengan Bapak Matrawi, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, 12 April 2026.

[42] Wawancara dengan Bapak Abdul Munir, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, 10 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menjelaskan bahwa pada saat akad dilakukan, ia tidak mengetahui bahwa lahan tersebut sebenarnya bukan milik Bapak Matrawi. Ia menyampaikan:

> "Saya tidak tahu kalau sawah itu bukan milik Bapak Matrawi. Waktu saya menyewa, Bapak Matrawi mengatakan bahwa itu lahannya sendiri. Karena saya kenal dengan Bapak Matrawi dan masih satu lingkungan desa, saya percaya saja. Jadi, saya tidak mengetahui bahwa ternyata sawah tersebut sebelumnya juga merupakan lahan sewaan."[43]

Keterangan Bapak Subakri memperlihatkan adanya ketidakjelasan informasi dalam akad kedua. Bapak Subakri menyewa lahan berdasarkan keterangan Bapak Matrawi dan hubungan saling percaya sebagai sesama warga. Ia tidak mengetahui bahwa lahan tersebut masih berada dalam status sewa dari Bapak Abdul Munir. Dengan demikian, persoalan dalam praktik ini tidak hanya terletak pada tidak adanya izin dari pemilik lahan, tetapi juga pada tidak terbukanya informasi kepada penyewa kedua mengenai status objek sewa.

Keterangan mengenai adanya perpindahan penguasaan lahan juga diperkuat oleh para pekerja sawah, yaitu Bapak Muhammad Ali, Bapak Alimaksum, Bapak Miskali, dan Bapak Junaidi. Mereka mengetahui bahwa lahan tersebut sebelumnya dikelola oleh Bapak Matrawi, kemudian dikelola oleh Bapak Subakri. Meskipun pihak yang menguasai manfaat lahan berubah, para pekerja yang menggarap sawah tetap orang yang sama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[43] Wawancara dengan Bapak Subakri, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, 14 April 2026.

2. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Akad Ijarah Paralel di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, praktik penyewaan kembali lahan sawah tidak terjadi tanpa sebab. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya akad *ijarah paralel* dalam praktik sewa-menyewa lahan sawah tersebut. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, keinginan memperoleh keuntungan, kondisi lahan, serta hubungan kepercayaan antarwarga.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya akad *ijarah paralel* dalam praktik sewa-menyewa lahan sawah di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

a. Kebutuhan Ekonomi

Faktor pertama yang melatarbelakangi terjadinya penyewaan kembali lahan sawah adalah adanya kebutuhan ekonomi. Bapak Abdul Munir menerangkan bahwa penyewaan kembali lahan sawah tersebut dilakukan karena Bapak Matrawi sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Salah satu kebutuhan yang disebutkan adalah biaya pondok anaknya. Keadaan ekonomi tersebut mendorong Bapak Matrawi untuk menyewakan kembali lahan yang masih berada dalam masa sewa.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Abdul Munir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dalam wawancara berikut:

> "Awalnya saya tidak tahu kalau sawah itu disewakan lagi. Saya tahunya dari orang lain, dari tetangga. Setahu saya, Pak Matrawi melakukan itu karena sedang ada kebutuhan mendesak, salah satunya untuk membayar kebutuhan pondok anaknya. Selain itu, mungkin juga karena ingin mendapatkan keuntungan untuk menyambung kebutuhan hidupnya."[44]

Berdasarkan keterangan tersebut, kebutuhan ekonomi menjadi salah satu alasan utama terjadinya penyewaan kembali lahan sawah. Bapak Matrawi membutuhkan uang dalam waktu tertentu, sehingga lahan sawah yang masih berada dalam masa sewa dijadikan sebagai cara untuk memperoleh dana. Namun, kebutuhan ekonomi tersebut tetap menimbulkan persoalan karena lahan yang disewakan kembali bukan milik Bapak Matrawi, melainkan masih berstatus sebagai objek sewa dari Bapak Abdul Munir.

b. Keinginan Memperoleh Keuntungan

Faktor kedua adalah adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan. Dalam praktiknya, Bapak Matrawi telah memanfaatkan lahan sawah tersebut selama tiga kali masa panen dari total lima kali masa panen yang disepakati dengan Bapak Abdul Munir. Setelah itu, lahan tersebut disewakan kembali kepada Bapak Subakri dengan jangka waktu lima kali masa panen.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penyewaan kembali lahan sawah tidak hanya dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh adanya pertimbangan untuk memperoleh manfaat

[44] Wawancara dengan Bapak Abdul Munir, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, 10 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

ekonomi. Meskipun harga sewa kepada Bapak Subakri disebut sama dengan harga sewa sebelumnya, Bapak Matrawi tetap memperoleh keuntungan karena sebelumnya telah menggunakan dan mengambil manfaat dari lahan tersebut selama tiga kali masa panen.[45]

Dengan demikian, penyewaan kembali tersebut menimbulkan persoalan karena Bapak Matrawi memberikan hak pemanfaatan lahan kepada Bapak Subakri dengan jangka waktu baru, sementara hak manfaat yang dimilikinya dari akad pertama sudah berkurang. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sisa masa sewa yang dimiliki Bapak Matrawi dengan masa sewa yang diberikan kepada Bapak Subakri.

c. Kondisi Lahan yang Kurang Mendukung

Faktor ketiga adalah kondisi lahan sawah yang dianggap kurang mendukung untuk dikelola. Bapak Matrawi menerangkan bahwa lahan sawah tersebut memiliki kondisi tanah yang kurang baik, cenderung kering, dan sulit untuk ditanami. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Bapak Matrawi tidak melanjutkan pengelolaan sawah secara penuh.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Matrawi dalam wawancara berikut:

> "Lahan sawah itu tanahnya kurang bagus. Tanahnya kering dan agak sulit untuk ditanami. Jadi kalau digarap juga tidak mudah, karena kondisi tanahnya memang kurang

[45] Wawancara dengan Bapak Abdul Munir, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, 10 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mendukung."[46]

Berdasarkan keterangan tersebut, kondisi fisik lahan turut memengaruhi keputusan Bapak Matrawi untuk menyewakan kembali lahan sawah kepada pihak lain. Lahan yang dianggap kurang subur dan sulit dikelola membuat penyewa pertama memilih untuk tidak melanjutkan pengelolaan secara langsung. Namun, kendala dalam pengelolaan lahan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyewakan kembali lahan tanpa pemberitahuan dan izin dari pemilik lahan.

d. Hubungan Kepercayaan Antarwarga

Faktor keempat adalah adanya hubungan kepercayaan antarwarga. Dalam praktik sewa-menyewa lahan sawah di Desa Plalangan, hubungan sosial yang dekat membuat para pihak cenderung mempercayai keterangan satu sama lain tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut. Hal ini terlihat dari keterangan Bapak Subakri yang menyatakan bahwa ia tidak mengetahui bahwa lahan yang disewanya bukan milik Bapak Matrawi. Bapak Subakri menyampaikan:

> "Saya tidak tahu kalau sawah itu bukan milik Bapak Matrawi. Waktu saya menyewa, Bapak Matrawi mengatakan bahwa itu lahannya sendiri. Karena saya kenal dengan Bapak Matrawi dan masih satu lingkungan desa, saya percaya saja. Jadi, saya tidak mengetahui bahwa ternyata sawah tersebut sebelumnya juga merupakan lahan sewaan."[47]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Wawancara dengan Bapak Matrawi, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, 12 April 2026.

[47] Wawancara dengan Bapak Subakri, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, 14 April 2026.

kepercayaan antarwarga ikut memengaruhi terjadinya praktik penyewaan kembali lahan sawah. Bapak Subakri menyewa lahan berdasarkan kepercayaan kepada Bapak Matrawi tanpa mengetahui status lahan yang sebenarnya. Kepercayaan tersebut pada satu sisi memudahkan terjadinya transaksi, tetapi pada sisi lain dapat menimbulkan persoalan apabila informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

e. Kebiasaan Akad Lisan

Faktor kelima adalah kebiasaan masyarakat melakukan akad secara lisan. Praktik sewa lahan sawah di Desa Plalangan pada umumnya tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kesepakatan hanya didasarkan pada pembicaraan langsung, rasa saling percaya, dan kebiasaan masyarakat setempat. Kondisi ini menyebabkan batas hak dan kewajiban para pihak tidak dijelaskan secara tegas, termasuk mengenai boleh atau tidaknya penyewa menyewakan kembali lahan kepada pihak lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kebiasaan akad lisan tersebut memperbesar peluang terjadinya perbedaan pemahaman antara pemilik lahan, penyewa pertama, dan penyewa kedua. Bapak Abdul Munir merasa tidak pernah memberi izin kepada Bapak Matrawi untuk menyewakan kembali lahan. Di sisi lain, Bapak Subakri menerima lahan dari Bapak Matrawi tanpa mengetahui bahwa lahan tersebut masih berstatus sebagai objek sewa. Dengan demikian, kelemahan

perjanjian lisan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik *ijarah paralel* terjadi tanpa kejelasan izin dan batas kewenangan.

Berdasarkan uraian di atas, faktor yang melatarbelakangi terjadinya akad *ijarah paralel* dalam praktik sewa-menyewa lahan sawah di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember meliputi kebutuhan ekonomi, keinginan memperoleh keuntungan, kondisi lahan yang kurang mendukung, hubungan kepercayaan antarwarga, dan kebiasaan akad lisan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa praktik *ijarah paralel* tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh kebiasaan sosial masyarakat yang masih mengandalkan kepercayaan tanpa kejelasan akad tertulis.

3. Bentuk pertanggungjawaban terhadap risiko dalam praktik sewa-menyewa lahan sawah dengan akad ijarah paralel di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pertanggungjawaban terhadap risiko dalam praktik sewa-menyewa lahan sawah dengan akad *ijarah paralel* di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember perlu dilihat dari hubungan akad yang terjadi antara para pihak. Dalam kasus ini, terdapat dua hubungan akad. Akad pertama terjadi antara Bapak Abdul Munir dan Bapak Matrawi, sedangkan akad kedua terjadi antara Bapak Matrawi dan Bapak Subakri.

Oleh karena itu, risiko yang muncul dalam praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemilik lahan, tetapi juga berkaitan dengan penyewa kedua yang menerima lahan dari penyewa pertama.

Risiko pertama muncul karena penyewaan kembali dilakukan tanpa izin yang jelas dari Bapak Abdul Munir. Dalam akad awal, Bapak Abdul Munir hanya menyerahkan manfaat lahan kepada Bapak Matrawi untuk dikelola selama lima kali masa panen. Akan tetapi, setelah lahan tersebut dimanfaatkan selama tiga kali masa panen, Bapak Matrawi menyewakan kembali lahan tersebut kepada Bapak Subakri. Bapak Abdul Munir menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui sejak awal adanya penyewaan kembali tersebut. beliau menyampaikan:

> "Awalnya saya tidak tahu kalau sawah itu disewakan lagi. Saya mengetahuinya dari orang lain, yaitu dari tetangga. Setahu saya, Bapak Matrawi melakukan itu karena sedang ada kebutuhan mendesak, salah satunya untuk membayar kebutuhan pondok anaknya. Selain itu, mungkin juga karena ingin mendapatkan keuntungan untuk menyambung kebutuhan hidupnya."[48]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Bapak Abdul Munir tidak memberikan persetujuan secara jelas terhadap penyewaan kembali lahan sawah. Dengan demikian, apabila terjadi kerusakan, kerugian, atau perselisihan terhadap lahan, pihak yang tetap bertanggung jawab kepada Bapak Abdul Munir adalah Bapak Matrawi. Hal ini karena Bapak Matrawi merupakan pihak yang melakukan akad langsung dengan pemilik lahan dan pihak yang mengambil keputusan untuk menyewakan kembali lahan kepada pihak lain.

[48] Wawancara dengan Bapak Abdul Munir, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, 10 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Risiko berikutnya berkaitan dengan posisi Bapak Subakri sebagai penyewa kedua. Bapak Subakri menerima lahan sawah dari Bapak Matrawi dengan keyakinan bahwa lahan tersebut merupakan milik Bapak Matrawi. Ia tidak mengetahui bahwa lahan tersebut sebelumnya masih berstatus sebagai lahan sewaan dari Bapak Abdul Munir. Bapak Subakri menerangkan:

> "Saya tidak tahu kalau sawah itu bukan milik Bapak Matrawi. Waktu saya menyewa, Bapak Matrawi mengatakan bahwa itu lahannya sendiri. Karena saya kenal dengan Bapak Matrawi dan masih satu lingkungan desa, saya percaya saja. Jadi, saya tidak mengetahui bahwa ternyata sawah tersebut sebelumnya juga merupakan lahan sewaan."[49]

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Bapak Subakri tidak memperoleh informasi yang benar mengenai status lahan. Keadaan ini menimbulkan risiko bagi penyewa kedua karena ia melakukan akad sewa terhadap lahan yang ternyata bukan milik pihak yang menyewakan kepadanya. Dengan demikian, Bapak Matrawi tidak hanya bertanggung jawab kepada Bapak Abdul Munir sebagai pemilik lahan, tetapi juga bertanggung jawab kepada Bapak Subakri karena tidak menjelaskan status objek sewa secara terbuka.

Selain persoalan izin dan keterbukaan informasi, risiko lain muncul dari ketidaksesuaian jangka waktu sewa. Dalam akad pertama, Bapak Matrawi menyewa lahan dari Bapak Abdul Munir selama lima kali masa panen. Setelah lahan tersebut digunakan selama tiga kali masa panen, sisa hak manfaat yang dimiliki Bapak Matrawi sebenarnya hanya

[49] Wawancara dengan Bapak Subakri, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, 14 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dua kali masa panen. Akan tetapi, Bapak Matrawi menyewakan kembali lahan tersebut kepada Bapak Subakri selama lima kali masa panen.[50]

Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan karena masa sewa yang diberikan kepada Bapak Subakri melebihi sisa hak manfaat yang masih dimiliki Bapak Matrawi. Apabila masa sewa pertama telah berakhir, Bapak Abdul Munir berhak meminta kembali lahannya. Di sisi lain, Bapak Subakri dapat merasa masih memiliki hak untuk mengelola lahan karena memperoleh kesepakatan lima kali masa panen dari Bapak Matrawi. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko dalam praktik *ijarah paralel* tidak hanya terletak pada penyewaan kembali tanpa izin, tetapi juga pada ketidakjelasan jangka waktu akad kedua.

Dalam keadaan tersebut, bentuk pertanggungjawaban utama berada pada Bapak Matrawi. Kepada Bapak Abdul Munir, Bapak Matrawi bertanggung jawab karena telah mengalihkan pemanfaatan lahan kepada pihak lain tanpa izin yang jelas. Kepada Bapak Subakri, Bapak Matrawi bertanggung jawab karena tidak menjelaskan status lahan yang sebenarnya dan memberikan jangka waktu sewa yang melebihi sisa hak manfaat yang dimilikinya.

Pertanggungjawaban tersebut seharusnya dilakukan melalui penyelesaian secara terbuka antara Bapak Abdul Munir, Bapak Matrawi, dan Bapak Subakri. Ketiga pihak perlu memperjelas kembali status lahan, sisa masa sewa, dan hak masing-masing pihak. Apabila terdapat pihak

[50] Wawancara dengan Bapak Matrawi, Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, 12 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang dirugikan, maka Bapak Matrawi sebagai pihak yang menyewakan kembali lahan perlu bertanggung jawab, baik melalui pengembalian pembayaran, penyesuaian jangka waktu, maupun bentuk penyelesaian lain yang disepakati bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, bentuk pertanggungjawaban terhadap risiko dalam praktik sewa-menyewa lahan sawah dengan akad *ijarah paralel* berada pada Bapak Matrawi sebagai penyewa pertama. Hal ini karena akad awal hanya terjadi antara Bapak Abdul Munir dan Bapak Matrawi, sedangkan Bapak Abdul Munir tidak melakukan akad langsung dengan Bapak Subakri. Dengan demikian, Bapak Matrawi menjadi pihak yang bertanggung jawab atas risiko yang timbul, baik kepada pemilik lahan maupun kepada penyewa kedua.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Sewa-Menyewa Lahan Sawah dengan Akad Ijarah Paralel di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, praktik sewa-menyewa lahan sawah di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan masyarakat dan rasa saling percaya. Akad pertama terjadi antara Bapak Abdul Munir dan Bapak Matrawi. Dalam akad tersebut, Bapak Abdul Munir menyerahkan manfaat lahan sawah kepada Bapak Matrawi untuk dikelola dalam jangka waktu lima kali masa panen dengan pembayaran sewa yang dilakukan di awal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dilihat dari rukun dan syarat *ijarah*, akad pertama tersebut pada dasarnya telah memenuhi unsur pokok akad. Terdapat pihak yang berakad, yaitu Bapak Abdul Munir dan Bapak Matrawi; terdapat objek akad berupa manfaat lahan sawah untuk kegiatan pertanian; terdapat pembayaran sewa; serta terdapat kesepakatan mengenai jangka waktu pemanfaatan lahan. Dengan demikian, akad pertama dapat dinilai sebagai akad *ijarah* karena yang berpindah bukan kepemilikan tanah, melainkan manfaat lahan sawah dalam jangka waktu tertentu.

Hal ini sejalan dengan pengertian *ijarah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran tertentu.[51] Pengertian tersebut menegaskan bahwa penyewa hanya memperoleh hak manfaat atas objek sewa, bukan hak kepemilikan. Oleh karena itu, Bapak Matrawi sebagai penyewa pertama hanya berhak memanfaatkan lahan sesuai kesepakatan awal, bukan bertindak penuh sebagaimana pemilik lahan.

Permasalahan hukum muncul ketika Bapak Matrawi menyewakan kembali lahan tersebut kepada Bapak Subakri. Praktik tersebut menunjukkan adanya akad *ijarah paralel*, yaitu penyewaan kembali manfaat objek sewa kepada pihak lain melalui akad baru. Pada akad kedua, Bapak Matrawi berubah posisi menjadi pihak yang menyewakan, sedangkan Bapak Subakri menjadi penyewa kedua.

Secara hukum ekonomi syariah, penyewaan kembali objek ijarah

[51] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), Pasal 20 angka 9.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

tidak dapat dilakukan secara bebas. Pasal 310 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menegaskan bahwa musta'jir tidak boleh menyewakan kembali atau meminjamkan objek ijarah kepada pihak lain tanpa izin dari mu'jir.[52] Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyewaan kembali hanya dapat dibenarkan apabila terdapat izin dari pihak yang menyewakan pada akad pertama.

Berdasarkan temuan lapangan, penyewaan kembali lahan sawah kepada Bapak Subakri dilakukan tanpa izin yang jelas dari Bapak Abdul Munir. Selain itu, Bapak Subakri juga tidak memperoleh informasi yang benar mengenai status lahan yang disewanya. Ia mengira lahan tersebut merupakan milik Bapak Matrawi, padahal lahan tersebut masih berstatus sebagai lahan sewaan dari Bapak Abdul Munir. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidakjelasan informasi dalam akad kedua.

Ketidakjelasan tersebut bertentangan dengan prinsip kejelasan dan transparansi dalam akad. Dalam hukum ekonomi syariah, akad tidak hanya dinilai dari adanya kesepakatan, tetapi juga dari kejelasan objek, kejujuran informasi, kerelaan para pihak, dan tidak adanya unsur yang merugikan salah satu pihak. Apabila penyewa kedua tidak mengetahui status objek sewa secara benar, maka kerelaannya dalam akad tidak dapat dikatakan sempurna karena didasarkan pada informasi yang tidak utuh.

Dengan demikian, praktik sewa pertama antara Bapak Abdul Munir dan Bapak Matrawi dapat dinilai sah sebagai akad *ijarah* apabila

[52] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 310.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

memenuhi rukun dan syaratnya. Namun, akad kedua antara Bapak Matrawi dan Bapak Subakri menjadi bermasalah karena dilakukan tanpa izin yang jelas dari pemilik lahan dan disertai ketidakjelasan informasi mengenai status objek sewa. Oleh karena itu, praktik *ijarah paralel* dalam kasus ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

2. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Akad Ijarah Paralel dalam Praktik Sewa-Menyewa Lahan Sawah di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik ijarah paralel dalam sewa lahan sawah di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Faktor tersebut meliputi kebutuhan ekonomi, keinginan memperoleh keuntungan, kondisi lahan yang kurang mendukung, hubungan kepercayaan antarwarga, dan kebiasaan akad lisan.

Faktor pertama adalah kebutuhan ekonomi. Bapak Matrawi menyewakan kembali lahan sawah karena memiliki kebutuhan mendesak, salah satunya berkaitan dengan biaya pendidikan anak. Kondisi ekonomi tersebut mendorongnya untuk mencari pemasukan melalui lahan yang masih berada dalam masa sewa. Dalam konteks sosial masyarakat pedesaan, kebutuhan ekonomi sering menjadi alasan utama seseorang melakukan tindakan ekonomi secara cepat tanpa mempertimbangkan aspek legalitas akad secara mendalam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Faktor kedua adalah keinginan memperoleh keuntungan. Bapak Matrawi telah menggunakan lahan selama tiga kali masa panen dari total lima kali masa panen yang disepakati. Setelah itu, lahan disewakan kembali kepada Bapak Subakri dengan jangka waktu lima kali masa panen. Keadaan ini menunjukkan adanya potensi keuntungan karena Bapak Matrawi telah memperoleh manfaat dari lahan tersebut, kemudian masih menjadikan lahan yang sama sebagai objek sewa baru kepada pihak lain.

Faktor ketiga adalah kondisi lahan yang kurang mendukung. Bapak Matrawi menerangkan bahwa lahan sawah tersebut memiliki kondisi tanah yang kurang baik, kering, dan sulit ditanami. Kondisi ini membuat pengelolaan lahan tidak berjalan optimal. Namun, kendala dalam pengelolaan lahan seharusnya tidak langsung menjadi alasan untuk menyewakan kembali lahan kepada pihak lain tanpa persetujuan pemilik lahan. Dalam akad *ijarah*, apabila penyewa mengalami kendala dalam memanfaatkan objek sewa, maka penyelesaian yang lebih tepat adalah melakukan musyawarah dengan pihak yang menyewakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Faktor keempat adalah hubungan kepercayaan antarwarga. Praktik sewa-menyewa lahan sawah di Desa Plalangan masih sangat dipengaruhi oleh kedekatan sosial. Para pihak saling mengenal, sehingga transaksi sering dilakukan hanya berdasarkan kepercayaan. Keadaan ini terlihat dari Bapak Subakri yang menerima lahan dari Bapak Matrawi tanpa memeriksa lebih jauh status kepemilikan lahan. Hubungan kepercayaan memang

dapat mempermudah transaksi, tetapi apabila tidak disertai kejujuran dan keterbukaan informasi, kepercayaan tersebut justru dapat menimbulkan kerugian.

Faktor kelima adalah kebiasaan akad lisan. Masyarakat Desa Plalangan pada umumnya melakukan sewa lahan sawah secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Kebiasaan ini menyebabkan batas hak dan kewajiban para pihak tidak dijelaskan secara tegas. Akibatnya, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai apakah penyewa boleh menyewakan kembali lahan kepada pihak lain atau tidak. Dalam kasus ini, lemahnya pencatatan akad menjadi salah satu sebab munculnya ketidakjelasan izin, status lahan, dan jangka waktu pemanfaatan.

Jika dianalisis berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa praktik ijarah paralel tidak hanya disebabkan oleh alasan ekonomi, tetapi juga oleh lemahnya pemahaman masyarakat terhadap batas kewenangan penyewa dalam akad ijarah. Penyewa dalam akad ijarah hanya memiliki hak manfaat, bukan hak kepemilikan. Oleh karena itu, penyewa tidak dapat secara bebas mengalihkan manfaat objek sewa kepada pihak lain tanpa izin dari pihak yang menyewakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, kebiasaan akad lisan perlu dikritisi karena berpotensi menimbulkan gharar atau ketidakjelasan. Ketidakjelasan tersebut tampak pada status lahan, izin penyewaan kembali, dan jangka waktu akad kedua. Dalam prinsip Hukum Ekonomi Syariah, akad harus dilakukan secara jelas, jujur, dan saling rela. Kerelaan para pihak tidak cukup hanya

dinyatakan secara lisan, tetapi harus didukung oleh informasi yang benar mengenai objek akad dan batas kewenangan para pihak.

Dengan demikian, faktor terjadinya *ijarah paralel* di Desa Plalangan merupakan gabungan antara faktor ekonomi dan faktor sosial. Namun, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, faktor-faktor tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap penyewaan kembali tanpa izin. Praktik tersebut tetap harus dikembalikan pada ketentuan akad *ijarah*, khususnya mengenai kejelasan izin, kejujuran informasi, dan batas hak penyewa terhadap objek sewa.

3. Bentuk Pertanggungjawaban terhadap Risiko dalam Praktik Sewa-Menyewa Lahan Sawah dengan Akad Ijarah Paralel di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pertanggungjawaban terhadap risiko dalam praktik *ijarah paralel* di Desa Plalangan harus dilihat dari hubungan akad yang terjadi. Dalam kasus ini, akad pertama terjadi antara Bapak Abdul Munir dan Bapak Matrawi, sedangkan akad kedua terjadi antara Bapak Matrawi dan Bapak Subakri. Karena Bapak Abdul Munir tidak melakukan akad langsung dengan Bapak Subakri, maka tanggung jawab utama terhadap pemilik lahan tetap berada pada Bapak Matrawi.

Bapak Matrawi bertanggung jawab kepada Bapak Abdul Munir karena ia adalah pihak yang menerima manfaat lahan dalam akad pertama. Ketika lahan tersebut disewakan kembali kepada Bapak Subakri tanpa izin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang jelas, maka risiko yang timbul dari penyewaan kembali tersebut tetap melekat pada Bapak Matrawi. Apabila terjadi kerusakan lahan, perselisihan jangka waktu, atau persoalan pengembalian lahan, Bapak Abdul Munir berhak meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Matrawi, bukan kepada Bapak Subakri.

Selain bertanggung jawab kepada Bapak Abdul Munir, Bapak Matrawi juga bertanggung jawab kepada Bapak Subakri. Hal ini karena Bapak Subakri menerima lahan berdasarkan akad dengan Bapak Matrawi. Apabila ternyata lahan tersebut bukan milik Bapak Matrawi dan masih berstatus sebagai objek sewa dari pihak lain, maka Bapak Subakri berpotensi dirugikan. Kerugian tersebut dapat timbul karena ia tidak memperoleh informasi yang benar mengenai status lahan yang disewanya.

Risiko lain yang muncul adalah ketidaksesuaian jangka waktu. Bapak Matrawi menyewa lahan dari Bapak Abdul Munir selama lima kali masa panen dan telah memanfaatkannya selama tiga kali masa panen. Artinya, sisa hak manfaat yang dimiliki Bapak Matrawi hanya dua kali masa panen. Namun, lahan tersebut kemudian disewakan kepada Bapak Subakri selama lima kali masa panen. Keadaan ini menimbulkan ketidaksesuaian antara sisa hak manfaat yang dimiliki penyewa pertama dengan jangka waktu yang diberikan kepada penyewa kedua.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, ketidaksesuaian tersebut merupakan persoalan serius karena objek manfaat yang diberikan kepada penyewa kedua melebihi hak manfaat yang sebenarnya masih dimiliki oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penyewa pertama. Penyewa tidak dapat memberikan manfaat yang sudah tidak lagi berada dalam kewenangannya. Apabila masa sewa pertama telah berakhir, maka hak Bapak Matrawi atas lahan tersebut juga berakhir. Dengan demikian, ia tidak berwenang memberikan hak pemanfaatan kepada Bapak Subakri melebihi sisa masa sewa yang masih dimilikinya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam praktik *ijarah paralel* harus ditempatkan pada pihak yang menyebabkan terjadinya akad kedua. Dalam hal ini, Bapak Matrawi menjadi pihak yang bertanggung jawab karena ia menyewakan kembali lahan tanpa izin yang jelas, tidak menjelaskan status lahan kepada Bapak Subakri, dan memberikan jangka waktu sewa yang melebihi sisa hak manfaatnya.

Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan adalah memperjelas kembali status lahan melalui musyawarah antara Bapak Abdul Munir, Bapak Matrawi, dan Bapak Subakri. Musyawarah tersebut diperlukan untuk menentukan sisa masa sewa, hak pengelolaan lahan, serta penyelesaian apabila ada pihak yang dirugikan. Apabila Bapak Subakri mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian informasi atau jangka waktu, maka Bapak Matrawi perlu bertanggung jawab melalui pengembalian pembayaran, penyesuaian masa sewa, atau bentuk penyelesaian lain yang disepakati bersama.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, pertanggungjawaban akad tidak hanya bersifat formal, tetapi juga moral. Para pihak wajib menjaga amanah, berlaku jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip ini sejalan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

asas akad dalam KHES yang menekankan adanya ikhtiar sukarela, amanah, kehati-hatian, saling menguntungkan, transparansi, dan itikad baik dalam pelaksanaan akad.[53] Oleh karena itu, penyelesaian risiko dalam praktik *ijarah paralel* tidak cukup hanya melihat siapa yang menguasai lahan, tetapi juga siapa yang menyebabkan munculnya ketidakjelasan akad.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanggungjawaban utama dalam praktik sewa-menyewa lahan sawah dengan akad *ijarah paralel* berada pada Bapak Matrawi. Hal ini karena ia menjadi pihak yang terlibat dalam dua akad sekaligus: sebagai penyewa dalam akad pertama dan sebagai pihak yang menyewakan dalam akad kedua. Dengan demikian, apabila terjadi risiko hukum maupun kerugian ekonomi, Bapak Matrawi bertanggung jawab kepada Bapak Abdul Munir sebagai pemilik lahan dan kepada Bapak Subakri sebagai penyewa kedua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 21.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Akad Ijarah Paralel dalam Sewa Lahan Sawah di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa-menyewa lahan sawah di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan masyarakat dan rasa saling percaya. Akad pertama terjadi antara Bapak Abdul Munir dan Bapak Matrawi dengan objek berupa manfaat lahan sawah untuk kegiatan pertanian selama lima kali masa panen. Namun, sebelum masa sewa tersebut selesai, Bapak Matrawi menyewakan kembali lahan sawah tersebut kepada Bapak Subakri. Praktik ini menunjukkan adanya akad *ijarah paralel* karena terdapat penyewaan kembali manfaat lahan kepada pihak lain melalui akad baru. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, akad pertama dapat dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Akan tetapi, akad kedua menjadi problematis karena dilakukan tanpa izin yang jelas dari Bapak Abdul Munir dan disertai ketidakjelasan informasi mengenai status lahan kepada Bapak Subakri.
2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya akad *ijarah paralel* dalam praktik sewa-menyewa lahan sawah di Desa Plalangan meliputi kebutuhan ekonomi, keinginan memperoleh keuntungan, kondisi lahan yang kurang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mendukung, hubungan kepercayaan antarwarga, dan kebiasaan akad lisan. Faktor kebutuhan ekonomi mendorong Bapak Matrawi untuk memperoleh dana melalui penyewaan kembali lahan. Faktor keuntungan terlihat dari adanya pemanfaatan lahan selama tiga kali masa panen, kemudian lahan tersebut disewakan kembali kepada Bapak Subakri. Selain itu, kondisi lahan yang kurang mendukung dan kebiasaan masyarakat yang masih mengandalkan kesepakatan lisan turut memperbesar peluang terjadinya ketidakjelasan akad.

3. Bentuk pertanggungjawaban terhadap risiko dalam praktik akad *ijarah paralel* berada pada Bapak Matrawi sebagai penyewa pertama. Hal ini karena akad pertama dilakukan antara Bapak Abdul Munir dan Bapak Matrawi, sedangkan akad kedua dilakukan antara Bapak Matrawi dan Bapak Subakri. Bapak Matrawi bertanggung jawab kepada Bapak Abdul Munir karena telah menyewakan kembali lahan tanpa izin yang jelas. Di sisi lain, Bapak Matrawi juga bertanggung jawab kepada Bapak Subakri karena tidak menjelaskan status lahan secara terbuka dan memberikan jangka waktu sewa yang melebihi sisa hak manfaat yang dimilikinya. Oleh karena itu, penyelesaian risiko seharusnya dilakukan melalui musyawarah dengan memperjelas status lahan, sisa masa sewa, dan hak masing-masing pihak agar tidak menimbulkan kerugian.

B. SARAN

1. Bagi pemilik lahan, sebaiknya perjanjian sewa-menyewa lahan sawah dibuat secara tertulis agar hak dan kewajiban para pihak menjadi lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

jelas, termasuk ketentuan mengenai boleh atau tidaknya lahan disewakan kembali kepada pihak lain.

2. Bagi penyewa pertama, sebaiknya tidak menyewakan kembali lahan sawah tanpa izin dari pemilik lahan. Apabila terdapat kendala ekonomi atau kesulitan dalam mengelola lahan, hal tersebut sebaiknya dibicarakan terlebih dahulu dengan pemilik lahan.
3. Bagi penyewa kedua, sebaiknya memastikan terlebih dahulu status lahan yang akan disewa agar tidak mengalami kerugian akibat ketidaktahuan terhadap kepemilikan atau status objek sewa.
4. Bagi masyarakat, praktik sewa-menyewa berdasarkan kepercayaan tetap perlu disertai dengan kejelasan akad, keterbukaan informasi, dan kesepakatan yang tegas agar tidak menimbulkan perselisihan.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk mengkaji praktik ijarah paralel pada objek atau lokasi yang berbeda dengan perspektif hukum yang lebih luas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Dasuki, HA Hafizh. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2011.

Idri. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Mubarak, Jaih, dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*. t.t.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nawawi, K.H. *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy, dan Teori Maqasidhy*. Literasi Nusantara, 2020.

Qal'aji, Muhammad Rawas. *Mabāḥits fī al-Iqtiṣād al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Nafā'is, t.t.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Jurnal

Azzahra, Najiha, dkk. "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 3, no. 1 (Desember 2024): 29–39.

Damanhur, dan Sri Rahayu. "Analisis Aplikasi Akad Ijarah terhadap Pendapatan Petani Tambak Budidaya Ikan Bandeng di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Visioner & Strategi* 6, no. 1 (Maret 2017).

Fasiri, Muhammad Jibril. "Penerapan Al Ijarah dalam Bermuamalah." 2, no. 1 (2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Khanifa, Nurma Khusna, Moh. Syifa'ul Hisan, dan Kurniawati Mutmainah. "Analisis Pelaksanaan Akad Conditional Sales Purchase Agreement (CSPA) dalam Kajian Hukum Islam." *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* 12, no. 1 (2023).

Pusvisasari, Lina, Moch Andika Rajeswara, dan Dian Nurdiansyah. "Akad Ijarah dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Konsep Sewa-Menyewa dan Upah-Mengupah." *Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research* 2, no. 1 (2026).

Skripsi/Tesis

Diastama, Muhammad Bayu. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Ijarah Paralel Perspektif Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 (Studi di BMT UGT Nusantara Capem Blimbing)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Handayani, Eva Tri. "Pelaksanaan Sewa Menyewa pada Kolam Pancing Ditinjau dari Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Kampung Pujokerto Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

Luluk, Mukarromah. "Mekanisme Akad Ijarah Paralel terhadap Praktik Budidaya Tambak Ikan Bandeng dalam Fiqh Muamalah." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Nur'azizah, Fadia Zahrani. "Pelaksanaan Ijarah Paralel dalam Sewa Menyewa Rumah di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.

Rahmawati, Qonita. "Implementasi Akad Ijarah Paralel pada Produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Paiton Probolinggo." Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023.

Sahrani, Nita. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Ijarah (Sewa Menyewa Tanah di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)." 2018.

Peraturan dan Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah*. Indonesia: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*. KUH Perdata.

Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Wawancara

Abdul Munir, Bapak. Wawancara oleh penulis. Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, 10 April 2026.

Alimaksum, Bapak. Wawancara oleh penulis. Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, 16 April 2026.

Junaidi, Bapak. Wawancara oleh penulis. Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, 17 April 2026.

Matrawi, Bapak. Wawancara oleh penulis. Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, 12 April 2026.

Miskali, Bapak. Wawancara oleh penulis. Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, 17 April 2026.

Muhammad Ali, Bapak. Wawancara oleh penulis. Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, 16 April 2026.

Subakri, Bapak. Wawancara oleh penulis. Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, 14 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Muhammad Ferdi Hasan
NIM	: 222102020044
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jember, 12 Mei 2026
Saya Menyatakan



Muhammad Ferdi Hasan
NIM. 222101080006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Akad Ijarah Paralel dalam Sewa Lahan Sawah di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	**A.** Praktik sewa-menyewa lahan sawah dengan akad ijarah paralel di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. **B.** Faktor yang melatarbelakangi terjadinya akad ijarah paralel dalam praktik sewa-menyewa lahan sawah. **C.** Bentuk pertanggungjawaban terhadap risiko dalam praktik sewa-menyewa lahan sawah dengan akad ijarah paralel.	1. Praktik sewa-menyewa: bentuk akad, objek sewa, jangka waktu, dan sistem pembayaran. 2. Faktor terjadinya akad paralel: kebutuhan ekonomi dan keuntungan. 3. Pertanggungjawaban risiko: tanggung jawab para pihak dan kesesuaian dengan hukum syariah.	1. **Data primer:** Pemilik lahan, penyewa pertama, penyewa kedua. 2. **Data sekunder:** buku, jurnal, Thesis, Skripsi, dan peraturan terkait.	**1. Jenis dan pendekatan penelitian:** yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. **2. Lokasi penelitian**: Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. **3. Subjek penelitian:** pemilik lahan, penyewa pertama, dan penyewa kedua, pekerja. **4. Teknik pengumpulan data:** observasi, wawancara, dan dokumentasi. **5. Teknik analisis data:** reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **6. Keabsahan data:** triangulasi.	1. Bagaimana praktik sewa-menyewa lahan sawah dengan akad ijarah paralel di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember? 2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya akad paralel dalam praktik sewa-menyewa lahan sawah dengan akad ijarah paralel di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember? 3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap risiko dalam praktik sewa-menyewa lahan sawah dengan akad ijarah paralel di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara untuk Pemilik Lahan

1. Sejak kapan Bapak menyewakan lahan sawah tersebut?
2. Bagaimana bentuk kesepakatan sewa-menyewa lahan sawah antara Bapak dengan penyewa pertama?
3. Apakah kesepakatan sewa tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis?
4. Berapa lama jangka waktu sewa lahan sawah yang disepakati?
5. Bagaimana sistem pembayaran sewa lahan sawah tersebut?
6. Apakah sejak awal ada izin atau kesepakatan bahwa lahan boleh disewakan kembali kepada pihak lain?
7. Kapan dan dari siapa Bapak mengetahui bahwa lahan sawah tersebut disewakan kembali oleh penyewa pertama?
8. Menurut Bapak, siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan, kerugian, atau permasalahan terhadap lahan sawah tersebut?

B. Pedoman Wawancara untuk Penyewa Pertama

1. Bagaimana awal mula Bapak menyewa lahan sawah dari pemilik lahan?
2. Berapa lama jangka waktu sewa yang disepakati dengan pemilik lahan?
3. Bagaimana sistem pembayaran sewa kepada pemilik lahan?
4. Berapa kali masa panen lahan tersebut sudah Bapak gunakan sebelum disewakan kembali?
5. Apa alasan Bapak menyewakan kembali lahan sawah tersebut kepada penyewa kedua?
6. Apakah penyewaan kembali tersebut dilakukan karena kebutuhan ekonomi, kondisi lahan, atau alasan lain?
7. Apakah Bapak meminta izin kepada pemilik lahan sebelum menyewakan kembali lahan tersebut?
8. Apakah Bapak menjelaskan kepada penyewa kedua bahwa lahan tersebut masih berstatus lahan sewaan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Pedoman Wawancara untuk Penyewa Kedua

1. Bagaimana awal mula Bapak menyewa lahan sawah dari penyewa pertama?
2. Apakah Bapak mengetahui bahwa lahan sawah tersebut bukan milik penyewa pertama?
3. Apa yang disampaikan penyewa pertama mengenai status lahan sawah tersebut?
4. Mengapa Bapak percaya kepada penyewa pertama ketika melakukan kesepakatan sewa?
5. Apakah kesepakatan sewa antara Bapak dengan penyewa pertama dilakukan secara lisan atau tertulis?
6. Berapa lama jangka waktu sewa yang disepakati dengan penyewa pertama?
7. Apakah Bapak merasa dirugikan setelah mengetahui bahwa lahan tersebut sebelumnya masih berstatus sewaan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT IZIN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-857/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C4/2026 23 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Informan
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Muhammad Ferdi Hasan
NIM	: 222102020044
Semester	: Delapan
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:AKAD IJARAH PARALEL DALAM SEWA LAHAN SAWAH DI DESA PLALANGAN KECAMATAN KALISAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT SELESAI PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KALISAT
DESA PLALANGAN

Jalan Sempolan No.99 Desa Plalangan Kec. Kalisat Kode Pos 68193

Jember, 15 Mei 2026

Nomor : 470/57/35.09.27.2009/VI/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Di-
Jember

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Muhammad Ferdi Hasan
NIM	: 222102020044
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melakukan penelitian di Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Akad Ijarah Paralel Dalam Sewa Lahan Sawah Di Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember,
Kepala Desa Plalangan

Sholyan Zulkarnain Malik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN LAPANGAN



Gambar 1: Dokumentasi wawancara dengan Bapak Abdul Munir selaku pemilik lahan



Gambar 2: Dokumentasi wawancara dengan Bapak Matrawi selaku Penyewa Pertama



Gambar 3: Dokumentasi wawancara dengan bapak Subakri selaku Penyewa Kedua



Gambar 4: Dokumentasi Lahan Sawah yang di sewakan

BIODATA PENULIS



Nama	: Muhammad Ferdi Hasan
NIM	: 222102020044
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 08 Agustus 2003
Alamat	: Dusun Jambuan, Desa. Plalangan, Kecamatan. Kalisat, Kabupaten. Jember
Jurusan/Fakultas	: Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah
Email	: hasanferdi184@gmail.com

Riwayat Pendidikan

3. TK Nurul Ma'rifah
4. SDN Negeri Plalangan 1
5. SMP Negeri 1 Ledokombo
6. SMA Negeri Plus Sukowono
7. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R